


**IMPLEMENTASI PASAL 57 PERATURAN DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP
PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN OPLOSAN DI KABUPATEN
SLEMAN**

SKRIPSI



OLEH:

Arief Rachman Hakim

No. Mahasiswa: 11.410.622

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**IMPLEMENTASI PASAL 57 PERATURAN DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP
PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN OPLOSAN DI KABUPATEN
SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PASAL 57 PERATURAN DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP
PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN OPLOSAN DI KABUPATEN
SLEMAN**

**Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran**



Yogyakarta, 6 Maret 2018
الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Karimatul Umamah".

Karimatul Umamah, S.H.,M.Hum
NIK. 92410010

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI PASAL 57 PERATURAN DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP
PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN OPLOSAN DI KABUPATEN**

SLEMAN

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 16 April 2018 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 20 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Drs. H. Rohidin, M.Ag.
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Umar Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIP/NIK: 844100101

HALAMAN PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohiim

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Arief Rahman Hakim

Nomor Mahasiswa : 11410622

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 57 PERATURAN DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP
PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN OPLOSAN DI KABUPATEN
SLEMAN

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat

akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Bantul
Pada tanggal : 19 Januari 2018

Yang membuat pernyataan



Arief Rachman Hakim

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Arief Rahman Hakim
2. Tempat Lahir : Karawang, Jawa Barat
3. Tanggal Lahir : 03 Juli 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Wonocotur Gg. Belibis I No. 88
Banguntapan Bantul Yogyakarta

7. Alamat Asal : Jl. Ciparage Jaya Tempuran
Karawang Jawa Barat

8. Identitas Orang tua/Wali :
 - a. Nama Ayah : Taufik Rahman
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Uun Sutirah
 - Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
 - Alamat Orang Tua : Jl. Ciparage Jaya Tempuran
Karawang Jawa Barat

9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN Sukajaya
 - b. SMP : MTs Asshiddiqiyah 3 Karawang
 - c. SMA : SMAI Al-Azhar 5 Cirebon
10. Organisasi :
 - LEM FH UII 2012-2013
 - GMNI Kom Fil UGM 2012-2014
11. Prestasi : Peringkat 1 Kelas 4, 5, dan 6 SDN
Sukajaya
12. Hobby : Olahraga, Baca Buku, Traveling

Yogyakarta, 19 Januari 2018
Yang Bersangkutan,



Arief Rachman Hakim
11410622

HALAMAN MOTTO

“Tanpa perjuangan, keberhasilanpun tak begitu bermakna.”

“Hingar bingar dan keberhasilan hanya ujian, jangan jadi sombong apalagi bebal nasehat. Merasa diri telah berhasil.”

“Siapa saja yang mengamalkan perkara yang diketahuinya akan diwariskan Allah kepadanya pengetahuan pada perkara-perkara yang belum diketahui.” (Buya Hamka)

“Dari mata turun ke hati, dari hati ke tangan; Aku melihat, Aku merasa, dan Aku lakukan.”

**“Jadilah yang terbaik dari yang baik, jangan silau dengan pujian dan jangan jatuh dengan cacian, tetaplah teduh dengan sikap yang mulia.”
(Arief Rachman Hakim)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin, skripsi ini saya persembahkan kepada : Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, dan para pengikutnya yang setia menegakkan Sunnahnya

Kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta serta keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, pengorbanan, dan mendoakan penulis dengan tulus

Kepada para sahabat, teman seperjuangan, dan teman dekat yang senantiasa selalu memberikan dorongan dan semangat agar terus berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini

Untuk Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Tiada daya dan upaya yang dapat penulis haturkan selain hanya ucapan syukur ke hadapan Ilahi Robbi Allah SWT serta junjungan Nabi Muhammad SAW, penulisan skripsi “Implementasi Pasal 57 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Pelarangan Penjualan Minuman Oplosan Di Kabupaten Sleman” yang menjadi puncak pelaksanaan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk meraih gelar Strata-1.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan secara materi, motivasi, data, petunjuk, dan saran yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih setulusnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Seluruh Civitas akademik beserta staf karyawan yang telah membina dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta dalam menjalani seluruh rangkaian pendidikan di bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Penghargaan tinggi kepada dosen pembimbing skripsi Ibunda terkasih Karimatul Ummah, S.H., M.Hum., yang telah dengan telaten dan kesabarannya memberikan arahan-arahan dalam penyelesaian penulisan

skripsi ini sekaligus keikhlasannya dalam memberikan ilmu yang tak ternilai kepada penulis.

3. Penghargaan tinggi kepada Ibunda Karimatul Ummah, S.H., M.Hum., yang telah memberikan support dan semangat dalam tugas Metode Penelitian Hukum yang berguna bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Penghargaan tinggi kepada Kepala Unit Reskrim Pidana Tertentu Polres Sleman Bapak Isnaini, S.H. dan stafnya Bapak Bripka Nuryadi, Kepala Bidang Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Ibu dr. Fatimah, Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Bapak Sutriyanta, S.H. dan yang telah menuntun dan membimbing skripsi dan telah memberi banyak petunjuk serta bantuan sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar.
5. Penghargaan tinggi kepada Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi DIY Bapak Eko Witoyo S.E
6. Secara khusus penulis persembahkan tulisan ini kepada Dua orang yang baktiku di dunia hanya untuknya, dan surga ada di bawah telapak kakinya Ibunda tercinta Hj. Uun Sutirah dan seorang sosok yang terus mengawasiku dari lahir hingga kini dan terus menjagaku Ayahanda H. Taufik Rahman. Terimakasih atas segala jerih payah dan pengorbanan


Ibunda dan Ayahanda tercinta tanpamu aku bukanlah siapa-siapa dan takkan menjadi apa.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi literatur dan inspirasi bagi generasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat berguna bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terkhusus bagi Pemerintahan Provinsi DIY, Polres Sleman, SatPol PP Sleman, Dinas Kesehatan Sleman dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi DIY. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Januari 2018



Arief Rachman Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM PERDA DIY NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA.....	22
A. Latar Belakang Lahirnya Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015	22

B. Pengertian Tentang Penegakan Hukum	30
C. Teori-teori Penegakan Hukum	34
D. Faktor Yang Berperan Dalam Penegakan Hukum	37
E. Aparat Penegak Hukum	46
F. Penegakan Hukum Dalam Hukum Islam.....	52
BAB III PEMBAHASAN ANALISA TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 57 PERDA DIY NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN OPLOSAN DI KABUPATEN SLEMAN.....	58
1. Implementasi Pasal 57 Perda DIY No. 12 Tahun 2015 Sebagai Upaya Pelarangan Penjualan Minuman Oplosan Di Sleman.....	58
2. Faktor Yang Berperan Dalam Upaya Pengawasan Penjualan Minuman Oplosan Di Sleman.....	77
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
Daftar Pustaka.....	97

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) implementasi Pasal 57 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 terhadap pelarangan minuman oplosan di Kabupaten Sleman dan (2) Untuk mengetahui faktor yang berperan dalam penegakan larangan penjualan minuman oplosan di Sleman. Sehingga permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah: (1) Bagaimana implementasi Pasal 57 Perda DIY No. 12 Tahun 2015 sebagai upaya pelarangan penjualan minuman oplosan di Sleman? (2) Faktor apa yang berperan dalam upaya penegakan larangan penjualan minuman oplosan di Sleman? Tujuan dari penelitian ini dapat dicapai dengan menganalisa permasalahan menurut ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Penulis menghimpun data dilapangan dengan wawancara dengan narasumber dan dilengkapi dengan studi dokumen pustaka. Melalui hasil penelitian penulis menemukan fakta bahwa implementasi Pasal 57 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 belum sepenuhnya di tegakkan di Kabupaten Sleman, Polres Sleman hanya memberikan penegakan hukum apabila minuman oplosan tersebut berujung pada pelanggaran pidana dengan Pasal 204 KUHP atau Pasal 136 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan untuk minuman beralkohol secara umum dengan Perda Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Hal yang sama dilakukan oleh SatPol PP Kabupaten Sleman dimana dalam melakukan pengawasan dan penertiban umum minuman beralkohol dan minuman oplosan ketentuan hukum yang dipakai adalah Perda Sleman Nomor 8 Tahun 2007 dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sosialisasi dan himbauan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten harus lebih intensif dalam implementasi peratutran daerah provinsinya. Masyarakat agar mengerti bahaya dari minuman oplosan dan menghormati hukum yang ada.

Kata kunci: minuman oplosan, peraturan daerah, polisi, satpol pp

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan serta dinamika masyarakat memiliki saham penting bagi munculnya sosiologi hukum, dalam hal ini perubahan di abad kedupuluh. Industrialisasi yang berkelanjutan melontarkan persoalan-persoalan sosiologisnya sendiri, seperti urbanisasi dan gerakan demokrasi juga menata kembali masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan demokrasi. Kemapanan kehidupan abad kesembilan belas yang penuh kemajuan di banyak bidang bukan akhir dan puncak dari peradaban manusia. Kodifikasi tidak merupakan dan akhir dari perkembangan hukum.¹

Dominasi tradisi pemikiran hukum analitis-positivis sejak abad kesembilan belas perlahan-lahan ditantang oleh munculnya pemikiran studi hukum tidak lagi berpusat pada perundang-undangan, melainkan dalam konteks yang lebih luas. Lebih luas disini, dengan meminjam Donald Black, berarti memungkinkan hukum itu juga dilihat sebagai perilaku dan struktur sosial.²

Perkembangan masyarakat yang kini tengah berlangsung di negeri ini, tampaknya juga diwarnai perubahan tata nilai sosiokultural masyarakat. Di kota-kota besar mulai terasa merasuknya tata nilai yang bercirikan masyarakat industrial di sebagian anggota masyarakat, sementara sebagian anggota masyarakat lain masih ada yang belum menyerap tata nilai tersebut, dan cenderung bertahan dengan

¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum "Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah"*, Ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm. 10

² *Ibid.* Hlm. 10

sistem tata nilai masyarakat yang lama. Sehingga dalam kehidupan masyarakat itu, di dalamnya berlaku sekaligus dua sistem tata nilai.³

Dua sistem tata nilai dengan ciri yang berbeda itu, hidup secara bersamaan, namun tidak saling memggamit, bahkan sering berebut pengaruh untuk menempati dan memainkan peran dalam kehidupan masyarakat. Padahal seperti diketahui, sistem tata nilai tersebut mempunyai kapasitas dan berfungsi sebagai pedoman dan sekaligus sebagai sarana kontrol sosial anggota masyarakat dalam berperilaku. Dampak paling serius bisa diperkirakan dari kondisi masyarakat yang demikian itu, antara lain ialah adanya pemahaman dan persepsi bentuk-bentuk perilaku tertentu yang dalam konteks tata nilai yang satu dianggap biasa, sementara di dalam konteks tata nilai yang lain dianggap tidak biasa, atau bahkan mungkin dianggap sebagai penyimpangan. Kondisi demikian sudah barang tentu pada gilirannya akan menyuburkan timbulnya masalah-masalah sosial dalam masyarakat.⁴

Perubahan sosial menyangkut semua transformasi yang mempengaruhi struktur sosial dan perilaku suatu masyarakat. Karena masyarakat itu suatu system dalam interaksi, maka transformasi struktur dalam suatu bagian system itu menimbulkan ketegangan-ketegangan dan pertentangan, akibatnya membutuhkan proses penyesuaian dalam sktor-sektor yang lain.⁵

Salah satu yang tidak bisa dipisahkan dari akibatnya perilaku-perilaku masalah sosial dalam masyarakat adalah karena faktor dari kurangnya upaya penanaman sosiologis sejak dini seperti kesejahteraan terhadap anak. Kesejahteraan

³ Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquency " Pemahaman dan Penanggulanganya"*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 1

⁴ *Ibid.* Hlm. 2

⁵ B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, Hlm. 5

Anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Konsiderans undang-undang itu mengacu kepada Pasal 34 UUD 1945, yang mengatakan: Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dengan demikian apabila ketentuan Pasal 34 UUD 1945 ini diberlakukan secara konsekuen, maka kehidupan fakir miskin dan anak terlantar akan terjamin.⁶

Dimaksud sebagai anak dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979, adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Akan tetapi walaupun seseorang belum genap berusia 21 tahun, namun apabila ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus anak, melainkan orang yang sudah dewasa.⁷

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan/ atau ibu kandungnya (Pasal 1 angka 3 huruf b Undang-undang No. 4 Tahun 1979). Akan tetapi ada kalanya seseorang anak tidak lagi mempunyai orang tua (ayah dan/atau ibu). Ini mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan hal-hal lain seperti kemiskinan. Akibatnya kebutuhan hidup anak baik rohani, jasmani maupun social tidak dapat dipenuhi (Pasal 1 huruf 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).⁸

Masa remaja secara psikologi merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa dewasa terjadi kematangan secara signifikan yaitu

⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 79

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan social semakin luas yang memungkinkan remaja berfikir abstrak. Pada usia remaja inilah berkembang sifat, sikap dan perilaku yang selalu ingin tahu, ingin merasakan dan ingin mencoba. Tentu apabila tidak segera difasilitasi atau diarahkan bukan tidak mungkin akan salah arah dan berdampak negatif.⁹

Masa remaja dikenal sebagai masa yang penuh kesukaran. Bukan saja kesukaran bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi orang tuanya, masyarakat, bahkan sering kali aparat keamanan. Hal ini disebabkan masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa transisi ini seringkali menghadapkan individu yang bersangkutan kepada situasi yang membingungkan, disatu pihak ia masih anak-anak, tetapi dilain pihak ia harus bertingkah laku seperti orang dewasa. Situasi-situasi yang menimbulkan konflik seperti ini, seringkali menyebabkan perilaku-perilaku aneh, canggung dan kalau tidak kontrol bisa menjadi kenakalan.¹⁰

Remaja sebagai individu sedang dalam proses berkembang atau menjadi (*becoming*), yaitu berkembang kearah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, remaja memerlukan bimbingan karena masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Proses perkembangan individu tidak selalu berjalan secara mulus atau sesuai harapan dan nilai-nilai yang dianut, karena banyak yang menghambatnya. Faktor penghambat ini bisa bersifat internal

⁹ Dwi Agus Suseno dkk, Perilaku Mengonsumsi Minuman Keras Di Kalangan Remaja Awal Di Desa Kunden Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Tahun 2014, terdapat dalam http://eprints.dinus.ac.id/7942/1/jurnal_13702.pdf, Diakses terakhir tanggal 28 Oktober 2017

¹⁰ *Ibid.*

atau eksternal. Faktor eksternal adalah yang berasal dari lingkungan seperti ketidak stabilan dalam kehidupan sosial politik, krisis ekonomi, perceraian orang tua, sikap dan perlakuan orang tua yang otoriter atau kurang memberikan kasih sayang dan pelecehan nilai-nilai moral atau agama dalam kehidupan agama atau masyarakat.¹¹

Pada saat sekarang banyak remaja yang mengatakan bahwa dengan minum-minuman keras kepercayaan diri mereka bertambah dari yang pemalu menjadi pemberani, mereka beranggapan bahwa semua masalah dapat teratasi dengan minum-minuman keras, minuman keras dapat memperbanyak teman. Tetapi sesuai kenyataan minuman keras dapat merusak proses berfikir dan menjadikan orang tidak sadarkan diri atau bertindak tidak sesuai kehendak.¹² Remaja sekarang pada umumnya dapat membeli minuman beralkohol secara bebas di karenakan para penjual tidak taat pada peraturan yang diatur dalam Pasal 30 Perda DIY No. 12 Tahun 2015, bahwa:

- 1) Pengusaha yang menjual minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun.
- 2) Usia sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diketahui dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Penyebab dari bebasnya jual-beli minuman beralkohol kepada remaja serta tidak adanya pengawasan pemerintah terhadap pedagang minuman beralkohol memudahkan pedagang untuk mengoplos minuman beralkohol tersebut. Akibat

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

dari pengoplosan tersebut banyak konsumen yang menjadi korban atas perbuatan pidana yang dilakukan pedagang. Menurut Pasal 204 KUHP dijelaskan bahwa¹³:

- 1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 2) Bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati, maka Yang bersalah diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu paling lama dua puluh tahun.

Korban meninggal yang menjadi perbuatan pidana dari pedagang minuman beralkohol oplosan pada Tahun 2014 di Jogokerten berjumlah 3 orang sedangkan 2 korban lain sekarat dan 1 korban selamat. Para korban membeli minuman oplosan tersebut dari Gunawan di Dusun Jogokerten, Tirtomulyo, Sleman.¹⁴ Sedangkan pada Tahun 2016, Sasongko, seorang pedagang minuman oplosan asal Ambarukmo, Depok, Sleman, lewat minuman hasil oplosannya menelan korban meninggal hingga 24 orang yang mayoritas adalah mahasiswa luar Jawa. Setelah diperiksa di Unit I Satreskrim Polres Sleman, Sasongko dinilai melanggar Pasal 204 KUHP, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pangan dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena memperjualbelikan minuman keras oplosan dengan meracik secara asal-asalan lalu dijual kepada konsumen.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Perda yang sama juga diatur terkait penjual yang melakukan pelanggaran. Salah satu pelanggaran tersebut ialah

¹³ Lihat Pasal 204 KUHP

¹⁴ <https://daerah.sindonews.com/read/938275/22/lagi-miras-oplosan-tewaskan-3-orang-di-sleman-1418746798> terakhir diakses tanggal 5 November 2017

¹⁵ <http://www.solopos.com/2016/02/05/miras-oplosan-bunuh-belasan-orang-di-jogja-sleman-mayoritas-mahasiswa-688474> terakhir diakses tanggal 5 November 2017

menjual minuman beralkohol kepada konsumen yang berusia dibawah 21 tahun. Peraturan tersebut terdapat dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 54:¹⁶ *Pengusaha yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen berusia kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).*

Regulasi yang sudah disediakan pemerintah DIY terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini juga bertujuan untuk mempermudah operasi penjualan dan pendataan para penjual dan pengusaha minuman beralkohol. Agar para penjual dapat menjualkan minuman alkohol tersebut secara *legal* dan transparan serta mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Namun ketika pengendalian dan pengawasan dari badan pemerintah provinsi terasa minim maka pelanggaran dan penjualan bebas minuman beralkohol terhadap konsumen yang berusia di bawah 21 tahun atau remaja masih sering terjadi.

Pengaturan tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol (selanjutnya disingkat Perda Sleman Nomor 8 Tahun 2007). Seiring berjalannya waktu ternyata realitanya banyak korban-korban dari minuman oplosan yang diedarkan oleh pedagang, melihat kejadian itu pemerintah DIY membentuk atau merancang peraturan daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan yang telah

¹⁶ Lihat Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 52 (1)

disahkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 yang secara eksplisit mengatur tentang pelarangan minuman oplosan (selanjutnya disingkat Perda DIY Nomor 12 tahun 2015).

Dalam islam hadist riwayat Ibnu Abbas menjelaskan *“Sesungguhnya jika Allah Ta’ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual-belinya)”*¹⁷ dijelaskan juga dalam hadist riwayat Rasulullah *“Sesungguhnya Allah melaknat khamr, pemerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, pembawanya, orang yang minta dibwakan serta penuangnya”*¹⁸.

Dari problematika diatas, penulis berkeinginan untuk mengangkat topik tersebut dan tertarik untuk mencari solusi atau alternatif agar peraturan dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tersebut dipatuhi dan peredaran minuman oplosan dapat di tertibkan dan dikurangi secara signifikan. Maka judul yang hendak penulis angkat ialah: **Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Pedagang Minuman Oplosan Di Kabupaten Sleman**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 57 Perda DIY No. 12 Tahun 2015 sebagai upaya pelarangan penjualan minuman oplosan di Sleman?

¹⁷ <https://rumaysho.com/2308-barang-yang-haram-diperdagangkan.html> terakhir diakses tanggal 5 November 2017

¹⁸ <https://almanhaj.or.id/2979-jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam.html> terakhir diakses tanggal 5 November 2017

2. Faktor apa yang berperan dalam upaya penegakan larangan penjualan minuman oplosan di Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 57 Perda DIY No. 12 Tahun 2015 sebagai upaya pelarangan penjualan minuman oplosan di Sleman
2. Untuk mengetahui faktor yang berperan dalam penegakan larangan penjualan minuman oplosan di Sleman

D. Kerangka Pemikiran

1. Minuman Beralkohol

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol atau *ethanol* (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara

mencampur konsentrat dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman dengan *ethanol*, selain obat¹⁹.

Dalam kadar tertentu, sebenarnya alkohol sebenarnya dapat membantu menjaga kesehatan. Namun jika dikonsumsi berlebihan, minuman ini bisa menyebabkan keracunan. Alkohol juga dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan toleransi pengguna semakin hari semakin banyak. Walaupun seseorang sudah memiliki daya toleransi untuk volume tertentu tetapi efek samping minuman keras yang bersifat kronis tetap terjadi. Resiko tersebut meningkat ketika minuman beralkohol atau minuman keras dioplos dengan berbagai bahan berbahaya²⁰.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan adat. Kemudian didalam Peraturan Presiden tersebut minuman keras itu digolongkan sebagai berikut²¹:

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);

¹⁹ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

²⁰ https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-30.pdf, Hlm. 10 terakhir diakses pada tanggal 10 November 2017

2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Kemudian jenis-jenis minuman keras dan kadar alkohol (*ethanol*) yang dikandungnya²²:

1. Bir, mengandung kadar alkohol 1% - 5%
2. Anggur atau *Wine* mengandung kadar alkohol 5% - 20%
3. *Whiskey* dan *Vodka* mengandung alkohol 35% - 40%
4. Rum mengandung kadar alkohol 50% - 60%

2. Minuman Oplosan

Minuman keras oplosan adalah minuman keras yang ditambahkan bahan-bahan sebagai perasa pada minuman keras. Bahan-bahan yang digunakan oleh pembuat minuman oplosan sangat tidak lazim untuk dikonsumsi.

²² Hari Sasongko, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 87

Menurut Pasal 1 ayat (3) Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, yang dimaksud dengan minuman oplosan adalah²³:

Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.

Penjelasan diatas mengenai minuman oplosan tidak untuk untuk disamakan dengan minuman tradisional, karena kedua minuman tersebut hampir sama dalam konteks pembuatannya, yaitu dibuat atau diramu oleh masyarakat namun berbeda fungsi dan kegunaannya dalam masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015, penjelasan yang diberikan tentang minuman tradisional adalah²⁴:

Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Minuman keras oplosan sebenarnya merupakan minuman beralkohol tradisional. Minuman tersebut biasanya tidak terlalu tinggi kandungan alkoholnya. Biasanya peminum minuman keras jenis ini mencampurkan bahan yang tidak layak konsumsi sehingga menjadi sangat berbahaya. *National Institute of Alcohol and Alcoholism* (NIH) menjelaskan berbagai bahaya kesehatan yang ditimbulkan dari konsumsi minuan keras, diantaranya

²³ Lihat Pasal 1 ayat (3) Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015

²⁴ Lihat Pasal 1 ayat (2) Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015

gangguan otak, masalah jantung, kebutaan, gangguan hati (pembengkakan, hepatitis alkoholik, fibrosis) kerusakan fungsi pankreas, kanker, sistem kekebalan tubuh hingga meninggal²⁵.

Minuman keras yang resmi dijual saja bisa berpotensi berbahaya, apalagi miras oplosan yang pembuatannya asal mencampur barang-barang berbahaya seperti alkohol. Tidak tanggung-tanggung, cairan alkohol yang dipakai memiliki kadar 96 persen. Sebagai gambaran betapa berbahayanya alkohol berkadar 96 persen itu, jika ia dicampur dengan pengencer (*thinner*) kedudukannya sejajar dengan minyak tanah sebagai bahan bakar.

Minuman keras oplosan dijual dengan harga murah, sehingga menarik para pembeli. Dengan demikian, peredaran minuman keras oplosan sudah menjadi kegiatan ekonomi berlandaskan simbiosis mutualisme antara produsen dan konsumen minuman keras oplosan.

Minuman keras oplosan adalah minuman keras beralkohol jenis vodka, anggur merah beralkohol, anggur putih beralkohol atau bir yang dicampur dengan berbagai bahan lainya, diantaranya dengan: minuman berenergi, susu, cola atau minuman bersoda, spiritus atau jenis minuman keras yang lain, dan obat-obatan.

Produksi dan peredaran minuman oplosan seringkali menimbulkan permasalahan. Tidak sedikit korban berjatuhan sebagai akibat mengkonsumsi minuman oplosan ini. Hal tersebut disebabkan karena kandungan alkohol yang

²⁵ Mohamad Mulyadi, *Darurat Miras Oplosan*, Jurnal DPR RI Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014, Hlm. 9

terkandung di dalamnya tidak terkontrol. Minuman oplosan jelas berbahaya dan beracun bagi tubuh karena dari bahan campurannya jelas merupakan bahan-bahan yang tidak pantas masuk ke tubuh manusia; insektisida sebagai pembasmi serangga, bensin sebagai bahan bakar, sedangkan methanol dapat menyebabkan gagal jantung, gagal ginjal, kebutaan, pendarahan dalam hingga kematian. Pada kaum perempuan khususnya, selain bahaya diatas juga minuman beralkohol dan minuman oplosan beresiko mengakibatkan infertilitas (kemandulan) dan keguguran kandungan.

3. Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bias lagi disebut hukum manakala ia tidak pernah lagi dilaksanakan. Membicarakan penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang “apa yang akan ditegakkan?”. Membicarakan hal tersebut bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Ide-ide abstrak tersebut termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakkan ide-ide abstrak tersebut²⁶.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hlm. 12

Menurut Soerjono Soekanto berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor²⁷:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- 2) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang dirasakan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Dalam konteks penegakan dan implementasi Perda DIY Nomor 12 tahun 2015, aparat penegak hukum yang paling dekat kaitanya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam hal ini adalah SatPol PP Kabupaten Sleman. Polisi Pamong Praja berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (Perda) dan/atau peraturan kepala daerah. Setiap penyidikan harus dan perlu didahului dengan penyelidikan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam proses

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 8

penyelidikan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf d PP 6/2010 yang menerangkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah²⁸.

4. Pemerintah Daerah

Reformasi dengan tuntutan demokratisasi bukan hanya sampai di pemerintah pusat namun juga meluas hingga ke daerah. Pelaksanaan pemerintah daerah yang sebelumnya sangat sentralistik dikritik sebagai salah satu penyebab lambatnya pembangunan di daerah. Oleh karenanya, tuntutan desentralisasi ke daerah menjadi salah satu bagian yang disuarakan.

Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, pemerintah daerah perlu melakukan perekayasa ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan (*bureaucracy reengineering*). Hal tersebut karena pada masa ini dan di masa yang akan datang pemerintah (pusat dan daerah) akan menghadapi gelombang perubahan yang baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakatnya. Dari sisi eksternal, pemerintah akan menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalism arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan

²⁸ "Siapa yang Bertindak dalam Penyidikan sdalam Pelanggaran Perda" dalam www.hukumonline.com diakses terakhir tanggal 2 Januari 2018

budaya. Di sisi internal, pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas (*knowledge based society*) dan masyarakat yang semakin banyak tuntutananya (*demanding community*)²⁹.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam mendesain konsep desentralisasi; *pertama*, konsep desentralisasi harus dibangun dengan mengintegrasikan empat aspek utama, yaitu: struktur, fungsi, lingkungan struktur (internal dan eksternal), serta aspek perilaku actor dalam struktur. *Kedua*, eksistensi desentralisasi harus dimaknai hanya sebagai “salah satu alat” untuk mewujudkan demokratisasi dan kesejahteraan rakyat (*social welfare*). *Ketiga*, definisi operasional dari desentralisasi harus dirumuskan secara jelas. *Keempat*, tujuan desentralisasi harus dirancang berdasarkan kerangka kerja ekonomi-politik (*political economy frame-work*), dan disertai dengan ukuran-ukuran yang jelas³⁰.

Pola pembagian kewenangan harus diimbangi pula dengan pola pertanggungjawaban yang setara agar kewenangan tersebut dapat dijalankan secara amanah. Disamping itu, penyerahan ataupun pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik yang berbentuk pemerintah daerah maupun pejabat pemerintah pusat di daerah perlu diikuti pembinaan dan pengawasan yang setara. Dalam teori manajemen dikenal adanya prinsip rentang kendali (*span of control*). Agar rentang kendali dapat dilaksanakan secara tepat maka unit yang diawasi dan melapor secara langsung

²⁹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta, 2002, Hlm. 11

³⁰ *Loc. Cit.* Lihat Naskah Akademik Perda DIY... Hlm. 9

dibatasi jumlahnya. Rentang kendali ini berkaitan erat dengan pola pertanggungjawaban³¹.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat³². Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Obyek Penelitian

- a. Implementasi pelarangan penjualan minuman oplosan beralkohol menurut pasal 57 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2015.
- b. Penegakan hukum bagi penjual minuman oplosan beralkohol di Kabupaten Sleman.
- c. Faktor penegakan hukum bagi penjual minuman oplosan beralkohol di Kabupaten Sleman.

³¹ *Ibid.* Hlm. 12

³² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 14

3. Subyek Penelitian

- a. Penjual minuman beralkohol dan minuman oplosan
- b. Konsumen minuman beralkohol dan minuman oplosan

4. Narasumber

Narasumber merupakan pihak-pihak yang dapat memberikan pendapat, informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti atau dipilih karena kompetensi, kepakarannya, jabatannya, maupun pengalamannya. Maka narasumber dalam penulisan ini adalah:

- a. Bripka Isnaini, S.H, Kanit Pidter Reskrim Polres Sleman.
- b. Bripka Nuuryadi, Staff Pidter Reskrim Polres Sleman
- c. Dr. Fatimah, Kepala Bidang Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
- d. Sutriyanta, S.H, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu hasil wawancara baik pada subjek penelitian maupun dengan narasumber, Peraturan Daerah DIY Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.
- b. Sumber data sekunder, yaitu studi dokumen seperti Naskah Akademik Perda, daftar laporan kepolisian, buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan skripsi ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan data Primer

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara yakni dengan mengajukan pertanyaan terkait rumusan masalah yang ada kepada subyek penelitian meliputi bagaimana implementasi Perda DIY No. 12 Tahun 2015 sebagai upaya penanggulangan konsumsi minuman oplosan di Sleman dan faktor yang berperan dalam upaya penanggulangan penjualan minuman oplosan di Sleman.

b. Teknik Pengumpulan data Sekunder

Melakukan penelaahan terhadap data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel yang memiliki pandangan yang erat dengan judul yang diambil oleh penulis.

7. Metode Pendekatan

Pendekatan Yuridis-Sosiologis

Dimana penulis melakukan pendekatan dengan memperhatikan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat antara *law in action* dan *law in book* dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dalam meneliti objek penelitian menitik beratkan pada aspek yuridis-sosiologis³³.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006, Hlm. 51

8. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.³⁴

³⁴ Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UII, 2016, Hlm.

BAB II

**TINJAUAN UMUM PERDA DIY NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN DAN PENEGAKAN
HUKUMNYA**

A. Latar Belakang Lahirnya Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sedemikian sempurnanya. Kesempurnaan manusia terlihat dari ciri fisik dan psikisnya yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Salah satu tanda kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia adalah dimilikinya akal. Melalui akal, manusia dapat berfikir, memilah dan memilih hal yang baik maupun yang buruk menurut dirinya. Melalui akal pula, manusia memiliki derajat yang lebih mulia dibanding makhluk lainnya. Begitu pentingnya arti akal bagi manusia, maka tidak heran jika, baik oleh ajaran agama maupun pranata sosial, kejernihan akal dalam berfikir harus dijaga. Salah satu cara untuk menjaga kejernihan akal dalam berfikir adalah menjaganya dari pengaruh-pengaruh zat yang dapat merusak akal, seperti minuman keras, narkoba dan psikotropika.

Pada konteks sosial, upaya untuk menjaga kejernihan akal dilakukan dengan memberikan pedoman mengenai hal yang harus dilakukan dengan yang tidak boleh dilakukan. Masyarakat (khususnya Jawa) mengenal istilah *Mo-Limo* sebagai *Maling* (mencuri, termasuk juga korupsi), *Madat* (nyabu), *Main* (berjudi), *Minum* (mabuk-mabukan), dan *Madon* (main perempuan). Semuanya sebagai pantangan,

ora ilok, yang harus di jauhi (preventif), di berantas (*post-facto*), dan pihak-pihak yang menjadi korban diobati (kuratif)³⁵.

Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa mereka yang melakukan *molimo* (lima M) akhirnya akan menderita baik lahir maupun batin. Tetapi sebaliknya, jika menghindari *molimo* ini (lima M) hati/rohani akan menjadi bersih, fisik akan menjadi sehat, dan jauh dari serangan berbagai jenis penyakit dan hidupnya akan bahagia³⁶.

Selain prinsip *molimo* yang harus dihindari, dalam pepatah Jawa dikenal kredo “Memayu Hayuning Bawono”. Makna dari kredo ini adalah mengusahakan (mengupayakan) keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup didunia. Artinya, setiap manusia harus melakukan usaha yang sebaik-baiknya bagi keselamatan dirinya dan juga keselamatan orang lain.³⁷ salah satu cara manusia untuk menjaga keselamatan dirinya sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi adalah menghindari pergaulan yang bebas dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Banyak manusia yang hidup pada zaman milinel sekarang ini melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, khususnya manusia yang memeluk agama Islam, agama islam mengajarkan tentang haramnya mengkonsumsi minuman alkohol, dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah 219. Allah SWT berfirman yang bunyinya sebagai berikut: “*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat*

³⁵ Lihat Naskah Akademik Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 Hlm. 38

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

bagi manusia, tetapi dosa bagi keduanya lebih besar dari manfaatnya”. (QS. Al-Baqarah : 219)

Berdasarkan kajian dalam ilmu kesehatan, minuman beralkohol berpotensi merusak akal dan diri sang peminum. Seseorang yang minum minuman beralkohol juga berpotensi mengganggu dan mengancam keselamatan orang lain. Oleh karenanya, masyarakat sangat membenci perilaku orang yang gemar minum minuman beralkohol. Masyarakat, bahkan memberikan stigma negative bagi pecandu minuman beralkohol ini.

Beredarnya minuman beralkohol di masyarakat yang majemuk di Indonesia merupakan hal yang sulit untuk dihindari, dan keberadaanya makin ditopang oleh adanya industry, baik industri yang memproduksi minuman beralkohol maupun industry yang lain seperti industry pariwisata. Minuman beralkohol merupakan produk barang yang tidak lagi diproduksi untuk kalangan terbatas, tetapi menjadi produk industri yang mempunyai nilai ekonomi. Beredarnya minuman beralkohol di Indonesia tidak semuanya di produksi di dalam negeri, sebagian minuman beralkohol dengan merek dan kadar tertentu diimpor dari negara lain³⁸.

Secara umum publik sudah mengetahui bahwa dari aspek kesehatan, minuman ini dapat membahayakan kesehatan, bahkan berpotensi membahayakan jiwa konsumennya maupun orang lain. Oleh karena itu, keberadaan minuman beralkohol yang beredar di masyarakat perlu diatur agar tidak dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja serta agar tidak menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat. Peredaran minuman beralkohol juga menimbulkan

³⁸ Lihat Latar Belakang Naskah Akademik Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015, Hlm.1

resistensi di tengah masyarakat yang berujung pada tindakan anarkis berupa penutupan paksa atau perusakan terhadap tempat tertentu yang menyediakan minuman beralkohol oleh kelompok tertentu di masyarakat. Selain itu konsumen minuman beralkohol yang mabuk kadang juga menimbulkan masalah seperti dapat menyebabkan kecelakaan atau dapat menimbulkan reaksi kekerasan (perkelahian). Kondisi ini tentunya tidak kondusif bagi keamanan dan ketertiban³⁹.

Dari perspektif ekonomi, peredaran minuman beralkohol di Indonesia memiliki dua dimensi yang saling kontra-produktif. Di satu sisi, penerimaan negara dari pajak dan cukai minuman beralkohol cukup besar, bahkan secara nasional merupakan penerimaan terbesar pemerintah dari aspek Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM). Namun disisi yang lain, biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh negara, pribadi orang pengguna alkohol itu sendiri maupun korban kejahatan akibat negative atas penyalahgunaan minuman beralkohol juga cukup tinggi.

Berdasarkan perspektif sosial, jika pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol hendak dilakukan maka patut dikedepankan prinsip transparan, inklusif dan partisipatif. Esensi yang diatur harus bersifat dinamis, non-diskriminasi dan materi yang diatur merupakan *public issue*. Kebijakan yang akan digulirkan dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol harus berparadigma: *demand reduction* (meminimalkan

³⁹ *Ibid.*

penggunaan), *supply reduction* (meminimalkan peredaran), dan *harm reduction* (meminimalkan dampak penggunaan)⁴⁰.

Keberadaan aturan mengenai produksi dan peredaran minuman beralkohol mempunyai misi perlindungan hukum bagi masyarakat baik yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan yang bersifat preventif dimaksudkan agar masyarakat mengetahui hal-hal yang diatur di dalamnya sehingga mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif terlihat dari adanya tindakan terkait dengan pelanggaran aturan. Kedua bentuk perlindungan tersebut agar masyarakat terhindar dari gangguan akibat peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali di tengah masyarakat. Maka dari itu, dalam aturan tentang minuman beralkohol terdapat pembatasan-pembatasan, regulasi izin yang ketat serta larangan dan sanksi, yang semuanya itu dapat dimaknai sebagai perlindungan hukum⁴¹.

Dalam lingkup pemerintah daerah yang dijiwai dengan semangat otonomi daerah, pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelaksanaan pemerintah yang demokratis dalam lingkup daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU tersebut, pemerintah daerah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 41

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 19

Bagi rakyat banyak, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang, baik atas diri, hak maupun atas harta bendanya.

Dalam kaitan layanan dan perlindungan, ada dua cabang pemerintahan yang berhubungan langsung dengan rakyat, yaitu administrasi negara dan penegak hukum. karena itu sangat wajar apabila penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama ditujukan pada pembaharuan administrasi negara dan pembaharuan penegak hukum dalam kerangka mewujudkan terlaksananya prinsip *good governance*⁴².

Secara sederhana, *good governance* dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggungjawab pada publik⁴³.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait langsung dengan keberadaan minuman beralkohol ini, pemerintah sudah membuat aturan, seperti Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 tentang Perubahan atas

⁴² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001, Hlm. 276

⁴³ Mochtar Mas'ood, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hlm. 150-151

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol⁴⁴.

DIY merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Di DIY banyak obyek wisata baik alam maupun budaya yang dapat dikunjungi, baik oleh wisatawan domestic maupun mancanegara. Selain itu, DIY juga merupakan daerah tujuan pendidikan, karena terdapat sejumlah lembaga pendidikan yang menjadi tujuan masyarakat luar DIY, utamanya adalah perguruan tinggi. Magnet DIY sebagai daerah yang kondusif bagi pendidikan tentunya menjadi 1 (satu) hal yang perlu dijaga dan diperhatikan agar jangan sampai dirusak dengan beredarnya minuman beralkohol yang tidak terkendali sehingga bebas dikonsumsi oleh masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa⁴⁵.

Di DIY juga hidup beragam masyarakat, baik dari segi agama maupun etnis yang tentunya masing-masing mempunyai pandangan tersendiri mengenai minuman beralkohol. Ada masyarakat yang sama sekali melarang minuman ini atas dasar ajaran agama, tetapi ada masyarakat yang mentolerir keberadaan minuman ini, bahkan mungkin mengkonsumsinya karena merupakan bagian dari kebiasaan mereka. Sejauh semua berjalan dengan prinsip saling menghormati dan keberadaannya tidak sampai meresahkan serta menimbulkan benturan, maka tidak

⁴⁴ *Ibid.* Hlm.2

⁴⁵ *Ibid.*

menimbulkan persoalan, karena minuman ini dikonsumsi di tempat terbatas dan hanya oleh kalangan terbatas. Akan tetapi, jika peredarannya sudah sangat meresahkan masyarakat, yang menyebabkan masyarakat kemudian bertindak sendiri dengan caranya sendiri yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka keadaan ini tentu memerlukan campur tangan pemerintah dan pihak berwajib. Pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah DIY berkewajiban melindungi masyarakat, baik masyarakat umum, maupun masyarakat pengusaha di bidang penyediaan minuman beralkohol⁴⁶.

Perda Nomor 12 Tahun 2015 ini mengatur Pembatasan, Pengendalian, dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan merupakan langkah penting yang diambil pemerintah mengenai apa yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan kenyataan di masyarakat, dimana minuman beralkohol sudah beredar di masyarakat, dan secara umum, negara memberi izin peredaran minuman ini, sehingga pelaku usaha mengambil peluang ini. Posisi ini membuat pemerintah berada pada posisi yang cukup dilematis, karena harus berhadapan dengan dua kelompok yang kadang berlawanan. Jika pemerintah melarang peredaran minuman beralkohol akan dituduh membawa kepentingan kelompok tertentu, sementara jika pemerintah tetap mengizinkan peredarannya, pemerintah mungkin akan dituduh membela kepentingan pengusaha.

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 3

B. Pengertian Tentang Penegakan Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum, supremasi hukum menjadi konstruksi dasar berdirinya bangsa ini. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku-suku yang tersebar dari Sabang hingga Merauke sejak dahulu memiliki kekayaan berupa adat istiadat yang memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat yang berada didalamnya. Norma tersebut memiliki kekuatan untuk memberikan kepatuhan bagi masyarakat adat setempat, lebih jauh lagi norma-norma yang ditaati bersama itu menjadi sebuah aturan hukum dalam menciptakan keteraturan hingga terbentuknya sebuah negara. Sebuah negara tidak akan pernah lepas dari aturan-aturan atau norma-norma yang memiliki tujuan untuk mengatur warga negaranya agar taat dan patuh pada peraturan yang diberlakukan. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan yang sejalan dengan kehendak bersama, sama halnya dengan masyarakat adat di Indonesia yang sudah terbentuk dan tertata rapih jauh sebelum bangsa ini merdeka dan berdaulat yang senantiasa tunduk serta patuh pada norma yang ada.

Dalam suatu peraturan yang dijalankan di masyarakat hukum Indonesia terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, hukum tidak dapat ditegakkan dalam suatu kelompok. Tidak sedikit faktor atau kendala yang kurang pada subjek hukum itu sendiri. Pada bab ini penulis akan memberikan pengertian dasar mengenai penegakan hukum yang berujung pada kepatuhan hukum dalam suatu masyarakat. Para ahli hukum telah memberikan penjabaran mengenai penegakan hukum. Adapun beberapa ahli berpendapat bahwa:

- a. Menurut Prof. Purnadi Purbacaraka, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjatban dalam kaedah hukum atau pandangan menilai secara mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, yaitu menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup manusia⁴⁷.
- b. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan⁴⁸.
- c. Sedangkan menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat bernegara⁴⁹.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang melakukan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

⁴⁷ Radisman F.S.Subayak, *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, IND-HILL, 1985, Hlm. 30

⁴⁸ Sadjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm. 24

⁴⁹ Kusnardi dan Bintang R Seragih, *Ilmu Negara*, Hlm. 134

dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum yang berlaku. Dalam artian sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat dan pemasyarakatan.

Kaedah hukum hendaknya sesuai dengan pandangan masyarakat setempat, mengingat bangsa kita yang sejak dahulu memiliki kebudayaan normatif asli yang disebut hukum adat. Sadar akan hukum (dalam arti menurutnya) merupakan salah satu faktor yang menunjang penegakan hukum. Selama belum adanya kesadaran akan aneka pengertian hukum itu, akan sulit untuk membayangkan adanya proses penegakan hukum yang baik. Mula-mula kesadaran ditumbuhkan dari pihak-pihak yang berperan sebagai pihak penegak hukum. Namun tidak kalah pentingnya semua anggota masyarakat.

Penegakan hukum sebagai suatu permasalahan umum sedikitnya menampilkan dua aspek permasalahan, yaitu:⁵⁰

- a. Sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung didalam hukum.
- b. Sebagai suatu usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan.

Hukum hanya memuat janji-janji dan hanya melalui karya para penegak hukumlah janji-janji itu bisa diwujudkan kedalam kenyataan. Dalam hubungan dengan usaha yang demikian itu maka tampaklah aspek penegak hukum itu sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh manusia. Usaha ini dikatakan berhasil bilamana terdapat kesesuaian diantara apa yang tercantum dalam hukum dan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Sedangkan usaha ini dikatakan gagal bilamana terjadi ketidakcocokan iantara janji-janji hukum atau cita-cita hukum dengan pelaksanaanya dalam praktek. Oleh karena itulah proses penegakan hukum tidak hanya berjalan seperti suatu mesin otomatis, akan tetapi suatu proses yang cukup sarat dengan kreativitas oleh karena itulah para penegak hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai kualitas yang baik.

Berdasarkan ada konsep *The Rule of Law*:

- a. Adanya pembagian kekuasaan/kewenangan (*distribution of power/authority*) oleh Undang-Undang terhadap lembaga penegak hukum untuk membatasi kewenangan dan menghindari kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Asas legalitas: yaitu setiap tindak penegak

⁵⁰ Sadjipto Rahardjo dalam *Simposium Masalah Penegakan Hukum*, BPHN, 1982, Hlm.25

hukum harus didasari atas Undang-Undang. Kekuasaan/kewenangan penegak hukum tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan saja (*one hand*).

- b. Adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap saksi dan korban dalam proses perkara (pengawasan peradilan untuk menghindari adanya intervensi dan jual-beli hukum dalam penanganan perkara).
- c. Tercapainya keadilan berdasarkan kebenaran materil. Untuk mewujudkan keadilan yang substantif dalam penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum pidana.

Melihat dan memahami definisi dan pemaparan mengenai Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli menurut hemat penulis bahwa pada pokok intinya penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk menjadikan suatu norma-norma hukum itu menjadi berlaku, sehingga akan tampak efisiensi dari penegakan hukum itu dan hanya melalui penagakannya oleh para aparat hukum maka citra moralnya dapat diekspresikan⁵¹.

C. Teori-Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum, dengan demikian lebih dari sekedar menegakkan kebenaran formal, tetapi juga ditujukan untuk mencari kebenaran materil yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang hakiki sifatnya⁵².

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, 1989, hlm.18

Ada tiga komponen atau tiga unsur atau tiga syarat yang dimungkinkan ditegakkannya hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Pertama, diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kedua, adanya aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji. Ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum⁵³.

Dari ketiga komponen diatas, komponen ketiga inilah yang paling dominan, karena baik peraturan maupun aparat penegak hukum sendiri ditentukan juga oleh kesadaran hukum itu. Yang masih terjadi pada sekarang ini anggota masyarakat mematuhi hukum karena ada paksaan atau karena tidak ada pilihan lain. Ada polisi atau ada orang lain yang melihat sehingga seseorang takut melakukan kejahatan. Jika yang terjadi adalah masyarakat mematuhi hukum hanya karena takut, maka itu kepatuhan bukan berdasarkan kesadaran hukum. yang dimaksud dengan kesadaran hukum disini ialah adanya anggota masyarakat mematuhi hukum karena keikhlasan dan kesadaran merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya.

Penegakan hukum mendekati hukum sebagai suatu “*Sollengesetze*” kepada kehidupan sehari-hari. Pada saat itulah hukum mendapatkan kesempatannya untuk diuji oleh dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-hari. Terjadilah disini suatu proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu⁵⁴:

- a. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.

⁵³ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm.04

⁵⁴ Satjipto Rahardjo dalam *Simposium... Loc. Cit*, Hlm. 26

- b. Tindakan para penegak hukum.
- c. Struktur penegakan hukum.
- d. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.

Sistem penegakan hukum di Indonesia bias kita lihat sebagai suatu struktur atau sistem kelembagaan yang diciptakan untuk mengorganisasi sumber-sumber daya sebagaimana disebutkan sebelumnya. Engan mengikuti pembagian Selznick, penegakan hukum di Indonesia dapat dikatakan mengikuti konsep normatif dan bukan konsep minimalis. Konsep normatif, dalam pada itu menghendaki bahwa penegakan hukum itu juga bertujuan untuk mengekspresikan nilai-nilai tertentu, dengan perkataan lain, tidak hanya sekedar menjalankan kegiatan yang rutin sifatnya⁵⁵.

Dalam suatu studi konsep *good governance* dipahami dan diterapkan sebagai kerangka konsep penegakan hukum, maka secara teoritis dikenal konsep *good law enforcement governance* yang diterjemahkan sebagai seni atau gaya moral penegakan hukum yang baik, lebih mengacu kepada *the manner*, memerlukan suatu butir-butir moral-legal dalam pelaksanaannya, dalam pengertian kerangka konsep penegakan hukum yang baik derivasi dari konsep *good governance*. Penegakan hukum baik, memerlukan pelaksanaan yang terarah pada proses pencapaian sasaran yang meliputi aktualisasi tata nilai yang melandasi dan menjadi acuan perilaku proses penegakan hukum, yaitu tertuju pada pencapaian tujuan hukum.

⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 30

Aspek hukum dan kelembagaan (*legal and institutional aspects*) dalam penegakan hukum yang baik, diwujudkan dalam bentuk harmonisasi interaksi penegakan hukum antar kelembagaan. Apabila harmonisasi hukum dapat diwujudkan, maka keterpaduan dalam aplikasinya juga harus selalu menuju pada penegakan hukum yang baik. Keterpaduan antar kelembagaan senantiasa akan menjadi jaminan bagi terselenggaranya harmonisasi dalam penegakan hukum yang baik (*good law enforcement governance*)⁵⁶.

D. Faktor Yang Berperan Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah identik dengan penegakan peraturan perundang-undangan. Untuk memfungsikan suatu peraturan tertulis ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni, peraturan mengenai bidang-bidang tertentu cukup sistematis, hal ini memberikan arti bahwa tidak terdapat kesimpang-siuran peraturan hukum dalam bidang yang sama dan apakah peraturan hukum itu cukup memiliki keselarasan yang berarti baik secara hirarkis maupun horizontal tidak ada pertentangan. Kemudian adanya relevansi suatu peraturan dengan dinamika sosial baik secara kuantitatif maupun kualitatif peraturan itu yang mengatur masalah tertentu sudah cukup, serta apakah penerbitan peraturan-peraturan telah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada⁵⁷.

⁵⁶ Kusnu Goesniadhie S, *Dalam Jurnal tentang Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*, Hlm.18

⁵⁷ Radisman F.S.Sumbayak, *Beberapa Pemikiran Kearah... Loc. Cit*, Hlm. 42

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain⁵⁸:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakatnya, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

1. Faktor Hukum

Permasalahan yang ada pada penegakan hukum yang muncul dari Undang-Undang dapat disimpulkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 5

c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegakan Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat dan pemasyarakatan. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik⁵⁹.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari

⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 7

dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah⁶⁰:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut⁶¹:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.

⁶⁰ *Ibid.* Hlm. 8

⁶¹ *Ibid.* Hlm. 12

- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan.
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi didalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak lain.
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dengan demikian dapat

disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut⁶²:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru dan benar.
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang-ditambah.
- d. Yang macet-dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya⁶³.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada pelbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah⁶⁴:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.

⁶² *Ibid.* Hlm. 15

⁶³ *Ibid.* Hlm. 17

⁶⁴ *Ibid.*

- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pendapat mengenai apa itu hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses⁶⁵.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa anggapan-anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perubahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang sinambung dan yang senantiasa

⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 18

dievaluasi hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan yang semestinya.

Kegiatan diatas merupakan salah satu hal positif karena, kemungkinan bahwa warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas pnggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat⁶⁶:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan

⁶⁶ *Ibid.* Hlm. 20

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/ mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu⁶⁷:

- a. Nilai ketertiban dan ketentraman.
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. secara Psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif⁶⁸.

⁶⁷ *Ibid.* Hlm. 22

⁶⁸ *Ibid.* Hlm. 23

E. Aparat Penegak Hukum

1. Kepolisian

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang sangat kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Kita mengenal Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Pamong Praja, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Badan-badan hukum yang tampak berdiri sendiri tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat. Dapat dikatakan tanpa dibuat organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. Apabila keadaanya sudah demikian, maka tentunya dalam rangka membicarakan penegakan hukum, tidak dapat dilewatkan pembicaraan mengenai segi keorganisasian tersebut⁶⁹.

Pada saat kita membicarakan penegakan hukum dari Undang-undang minuman beralkohol dalam kaitanya dengan larangan penjualan minuman oplosan, salah satu aparat penegak hukum yang paling dekat adalah Kepolisian. Undang-undang Kepolisian serta Kepres Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menegaskan bahwa Polri merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakan hukum, ketertiban umum, dan memelihara keamanan dalam negeri. Tugas penegakan hukum yang dimaksud adalah tugas dalam arti sempit yaitu

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, dalam *Simposium... Loc. Cit*, Hlm. 14

menegakkan Undang-undang agar ditaati masyarakat, mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang, dan melakukan tindakan hukum bagi para pelanggar hukum. Dalam pengertian sosiologi, kepolisian membantu memasyarakatkan individu untuk didorong menjalankan peranannya sebagai bagian dari tatanan yang ada di masyarakat, hal ini yang kemudian mendasari mengapa polisi disebut sebagai hukum yang hidup mengacu pada konsep mobilitas hukum, dimana polisi mengaitkan ketentuan atau rumusan didalam hukum dengan orang-orang yang memenuhi ketentuan tersebut, selain daripada itu masyarakat yang heterogen mempunyai potensi konflik. Seingkali polisi dihadapkan pada situasi konflik dan pada saat itu ia harus mengambil keputusan⁷⁰.

Penegakan hukum adalah satu kunci untuk menekan larangan penjualan minuman oplosan. Penegakan hukum secara umum dapat ditarik sebagai proses penerapan hukum yang pada mulanya masih abstrak atau *law in book* kemudian diwujudkan secara konkrit atau *law in action* terhadap obyek hukum tersebut atau dapat pula diartikan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

2. Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan selalu menjadi topik hangat untuk di bicarakan, hal ini disebabkan Satpol PP merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Undang-

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, Sosiologi... *Loc. Cit*, Hlm. 160

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diketahui bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,⁷¹ Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Mencermati hal tersebut maka jelas dapat dicermati bahwa kedudukan hukum Polisi Pamong Praja dalam hierarki peraturan perundang-undangan secara yuridiksi tegas dan jelas diatur.

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut⁷²:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 November 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.

⁷¹ Lihat Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁷² Muh. Hasrul, *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*, dalam Jurnal Amanna Gappa Vol . 25 No. 2 September 2017, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm. 62

3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Prajadiubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya dubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannnya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai perangkat daerah.
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
8. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁷³ diketahui bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Pasal 255 ayat (2) diketahui bahwa Satpol PP memiliki kewenangan sebagai berikut⁷⁴:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

⁷³ Lihat Pasal 255 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷⁴ *Op. Cit.* Muh. Hasrul, *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja...* Hlm. 63

Berdasarkan beberapa kewenangan yang disebutkan, jelas bahwa Satpol PP dapat dianggap sebagai salah satu bodyguard pemberlakuan dan penegakan suatu Peraturan Daerah selain unsur penyelenggara pemerintah daerah terkait dan masyarakat itu sendiri. Namun secara organisasi dapat dipahami bahwa Satpol PP merupakan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan dan menegakkan Produk hukum daerah termasuk Peraturan Daerah. Melihat kewenangan yang begitu besar terhadap Satpol PP tentu membuat badan/institusi tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam perjalanan suatu peraturan daerah. Kewenangan tersebut juga menuntut Satpol PP untuk berperan aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Satpol PP yaitu membantu menegakkan peraturan daerah dan serangkaian tindakan ligitasi lainnya seperti dapat melakukan penyelidikan hingga tindakan administratif. Kewenangan yang cukup luas tersebut semestinya dapat dimanfaatkan secara penuh oleh Satpol PP. Namun pada faktanya, masih banyak tugas dan kewenangan sebagai penegak peraturan daerah yang terkesan belum dioptimalkan oleh Satpol PP. Masih banyak tugas yang penegakan peraturan daerah yang masih belum sepenuhnya dijalankan, ambil contoh penindakan penertiban hewan ternak, penindakan pelanggaran masalah persampahan, penindakan masalah adminsitratif internal dan eksternal instansi lainnya, penindakan masalah keamanan dan ketertiban umum dan tugas lain yang melibatkan peranan Satpol PP secara luas didalam muatan materi peraturan daerah. Disamping itu, dalam berhadapan dengan

sekelompok masyarakat, masih banyak sekali terjadi persinggungan yang terjadi antara Satpol PP dengan masyarakat yang dalam beberapa kasus sampai menimbulkan korban jiwa. Sungguh suatu kesan konotatif bagi Satpol PP⁷⁵.

F. Penegakan Hukum Dalam Hukum Islam

Penegak hukum yang menjalankan ilmu hukum harus amanah, bahwa tugas yang diemban merupakan tanggung jawab dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan diakhirat kelak. Tuntunan Tuhan dalam menegakkan keadilan dalam pandangan Islam, antara lain terlihat dalam Al-Qur'an: An-Nisa:58 : *“Apabila kamu menghukum di antara manusia, maka hukumlah dengan adil”*; An-Nisa:135 : *“Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan”*; Al-Maidah:8 : *“Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum/golongan, mendorong kamu berlaku tidak adil”*; Asy-Syuura:15 : *“Perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yang tidak seagama”*; dan Al-Maidah:42 : *“Dan jika kamu memutuskan perkara mereka (orang Yahudi), maka putuslah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”*⁷⁶.

Dengan melihat ayat-ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa hakekat ilmu hukum yang berketuhanan (Islam) adalah ilmu hukum yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang berarti tidak ada yang merasa dirugikan, objektif yaitu tidak

⁷⁵ *Ibid.* Hlm. 65

⁷⁶ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm. 34

memihak kepada siapa pun sekalipun pada kerabatnya sendiri, impartial berarti tidak juga memihak pada kelompoknya, sukunya, rasnya dan lain sebagainya. Dan didalam keadilan juga termasuk didalamnya unsur kebenaran, kejujuran, kearifan dan bijaksana.

Ada konsep-konsep hukum Islam yang dapat diterapkan baik dalam pembaharuan *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur hukum) ataupun dalam *legal culture* (budaya hukum). Prinsip-prinsip hukum Islam itu antara lain⁷⁷: *Shiddiq*, memastikan bahwa para penegak hukum dalam melakukan tugasnya harus dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini penegak hukum dalam melaksanakan tugas mendapatkan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh syari'at Islam sehingga mereka menghindarkan diri dari perolehan rizki yang tidak halal atau dengan cara korupsi. Dengan sifat shidiq ini dalam sanubari para penegak hukum baik hakim, jaksa ataupun polisi serta pengacara akan selalu mendapatkan nafkah yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

Tabligh, secara berkesinambungan para penegak hukum melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai tindakan-tindakan yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Juga menjelaskan mengapa suatu tindak pidana korupsi dilarang dan diharamkan oleh Islam. Sehingga masyarakat paham

⁷⁷ Agus Saroni, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/1779/1823> terakhir diakses tanggal 11 Februari 2018, Hlm. 71

tentang alasan mengapa hukum Islam membolehkan atau melarang suatu tindak pidana tersebut⁷⁸.

Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam menjalankan tugas sehingga para penegak hukum memegang sifat amanah dalam setiap langkahnya dalam menegakkan hukum. Sehingga mereka berpegang pada suatu keyakinan bahwa tugasnya kelak dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga mereka akan menghindari perbuatan tercela dalam tugasnya seperti menerima suap, tidak adil serta tidak jujur⁷⁹.

Fathanah, Termasuk di dalamnya adalah sifat yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*). Didalam hukum Islam sifat fathanah sifat yang sangat penting didalam mengemban tugas. Tentunya sifat fathanah sangat diperlukan bagi penegak hukum didalam melaksanakan tugasnya. Tanpa memiliki sifat ini sulitlah para penegak hukum akan dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Ini menyiratkan pada penguasa didalam merekrut para calon penegak hukum harus mengutamakan calon yang cerdas santun dan penuh dengan tanggung jawab⁸⁰.

Adhalah adalah prinsip yang mutlak harus dimiliki oleh penegak hukum. Karena hanya dengan prinsip *adhalah* para pihak yang bermasalah akan mendapatkan kepuasan yang berakhir dengan sikap saling menerima keputusan hakim. Dengan prinsip *adhalah* maka keadilan tercapai, yang berarti tidak ada yang

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.* Hlm. 72

⁸⁰ *Ibid.*

merasa dirugikan, objektif yaitu tidak memihak kepada siapapaun sekalipun pada kerabatnya sendiri, impartial berarti tidak juga memihak pada kelompoknya, sukunya, rasnya dan lain sebagainya. Dan didalam keadilan juga termasuk didalamnya unsur kebenaran, kejujuran, kearifan dan bijaksana. Tidak merugikan semua pihak, tidak mengecewakan orang yang diadili dan akhirnya menimbulkan kesadaran untuk memperbaiki perbuatannya agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi⁸¹.

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Jarimah sedangkan hukuman disebut dengan istilah Uqubah. Jika disebut istilah jarimah dan uqubah itu berarti tindak pidana dan hukumannya. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Istilah lain dari jarimah adalah jinayah. Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Sedangkan pengertian uqubah atau hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan- ketentuan syara Jarimah atau tindak pidana ditinjau dari segi hukumannya dibedakan dalam tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash atau diat, dan jarimah ta'zir⁸².

Khamr menurut syariat Islam digolongkan sebagai pelanggaran Jarimah Hudud, Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara', dan

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.* Hlm. 73

merupakan hak Allah. Ciri khas jarimah hudud itu adalah hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan. Hukuman had merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap minuman beralkohol dan minuman oplosan yang dalam syariat Islam di Indonesia khususnya di daerah NAD (Aceh) disebut *Khamr* adalah dengan jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah⁸³.

Contoh dari penerapan ta'zir terhadap minuman beralkohol dan minuman oplosan adalah Upaya mengaplikasikan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menghentikan laju perkembangan Khamar melalui penjatuhan hukuman yang dapat memberikan efek jera dan keinsyafan dalam mengembalikan kepada keadaan sebelum perbuatan pelanggaran dilakukan adalah melalui pemberlakuan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya sebagaimana telah digantikan dan dikodifikasikan ke dalam Qanun Aceh

⁸³ *Ibid.* Hlm. 74

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah melalui penerapan dan penjatuhan hukuman cambuk⁸⁴.

⁸⁴ Iriansyah dalam *Penegakan Hukum Jinayat Terhadap Khamar Sebelum dan Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Tamiang*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 12 Nomor 1 Januari-Juni 2017, Hlm. 64

BAB III

PEMBAHASAN ANALISA TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 57 PERDA DIY NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN OPLOSAN DI KABUPATEN SLEMAN

1. Implementasi Pasal 57 Perda DIY No. 12 Tahun 2015 Sebagai Upaya Pelarangan Penjualan Minuman Oplosan Di Sleman

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol di DIY menimbulkan berbagai persoalan, tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga bagi pemerintah daerah aparat penegak hukum. Secara umum, permasalahan peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini adalah maraknya peredaran minuman beralkohol oplosan yang tidak memiliki izin atau illegal di masyarakat dan menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat. Bagi diri sendiri minuman beralkohol dapat merusak sistem syaraf dan organ vital pada tubuh manusia, bagi keluarga minuman beralkohol dapat memicu konflik karena emosi seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol cenderung lebih tinggi, bagi lingkungan dapat memicu tindak criminal karena kebutuhan atau desakan ekonomi dapat mempengaruhi psikologis peminum untuk melakukan tindakan kriminal seperti penodongan, pencurian ataupun pembunuhan.⁸⁵ Pencermatan terhadap keseluruhan Perda yang mengatur minuman beralkohol yang berada di tingkat provinsi maupun kabupaten diatas, nampak bahwa masyarakat secara umum tidak menolak sepenuhnya keberadaan minuman beralkohol karena DIY merupakan daerah tujuan wisata baik wisatawan

⁸⁵ Lihat Naskah Akademik Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015, Hlm. 26

domestic maupun mancanegara, tetapi masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk mengatur secara ketat penjualan, peredaran, pengawasan serta pengendaliannya agar tidak mudah dikonsumsi oleh masyarakat kebanyakan dan hanya dijual di tempat-tempat tertentu yang sangat eksklusif, misalnya di hotel, café dan restoran tertentu dengan izin yang sangat ketat serta adanya pengawasan yang berkelanjutan dari aparat penegak hukum.

Di satu sisi negara mengizinkan minuman beralkohol dengan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dalam kenyataannya ada sekelompok masyarakat yang tidak menyetujui sehingga Pemerintah Provinsi DIY dalam posisi dilematis, di satu pihak minuman beralkohol dengan kondisi dan tempat-tempat tertentu diperbolehkan, di pihak lain pemerintah daerah berhadapan dengan masyarakat yang menolak.⁸⁶

Untuk keperluan dunia pariwisata, minuman beralkohol kadang dibutuhkan oleh wisatawan dari mancanegara sehingga para pelaku usaha mau tidak mau harus menyediakan minuman beralkohol, tetapi pelaku usaha khawatir, usahanya tersebut ditentang oleh masyarakat tertentu.⁸⁷

Permasalahan lainnya kebijakan kenaikan harga minuman beralkohol yang ditetapkan pemerintah dengan tujuan membatasi peredaran minuman keras justru memicu maraknya peredaran dan penjualan minuman oplosan yang harganya jauh lebih murah namun sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan mengandung racun yang mematikan⁸⁸.

⁸⁶ *Ibid*, Hlm. 28

⁸⁷ *Ibid*.

⁸⁸ Laris Manis Minuman Keras "Oplosan" di Yogyakarta, 2 Maret 2011, terakhir diakses tanggal 31 Desember 2017

Karena proses pembuatannya dan komposisinya yang diluar standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, minuman beralkohol oplosan ini beresiko menyebabkan kebutaan, kelumpuhan, impotensi, gangguan sistem saraf, stroke bahkan kematian sebagaimana yang ditulis beberapa media seperti Kompas, Sindo, Tribun Jogja, Tempo, Antara News, Kedaulatan Rakyat, dan lain-lain yang makin banyak dalam empat tahun terakhir ini.

Dalam satu insiden, yakni di bulan Februari 2016, di Sleman, mereka yang meninggal karena minuman oplosan ini mencapai 26 orang, semua korban adalah mahasiswa yang sebagian besar berasal dari Papua.⁸⁹ Sebelum memakan korban sebanyak 26 orang, narasumber menjelaskan bahwa korban meninggal akibat mengkonsumsi minuman oplosan beralkohol tersebut sebanyak 11 orang. Korban selanjutnya yang mengkonsumsi minuman oplosan tersebut sempat dilarikan kerumah sakit sardjito untuk dilakukan perawatan tetapi nyawa mereka tidak terselamatkan akibat zat berbaya yang masuk kedalam tubuh mereka karena mengkonsumsi minuman oplosan beralkohol.⁹⁰ Para korban sebelum meninggal mengeluhkan bahwa ada rasa sakit dibagian kepala yang sangat hebat dan sakit perut di bagian dalam yang tidak tertahankan.⁹¹ Sakit yang diderita oleh korban tersebut diakibatkan karena adanya zat berbaya yang disebut zat methanol. Menurut dr. Fatimah dari Dinas Kesehatan Sleman, bahaya kadar methanol dalam tubuh adalah 10% dapat mengakibatkan kerusakan organ 30% mendapatkan kebutaan

⁸⁹ Wawancara dengan Bripta Nuryadi, Polres Sleman, 24 Desember 2017

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

total dan selebihnya dapat menyebabkan kematian.⁹² zat methanol ini merupakan limbah dari hasil produksi ethanol. Ethanol tersebut merupakan alkohol yang dapat dikonsumsi oleh manusia, seperti yang terdapat di minuman alkohol yang resmi dipasarkan seperti Anggur Merah, Wiskhi dan Beer. Ethanol juga terkandung secara alami dalam durian fermentasi tapai dan air dari pohon aren.

Para pedagang tidak menyadari bahwa methanol banyak terkandung di dalam alkohol berkadar lebih dari 70%. Alkohol dengan kadar tinggi tersebut sebenarnya dibuat bukan untuk kebutuhan konsumsi manusia, namun hanya dipergunakan untuk disinfektan seperti membersihkan luka atau mencuci peralatan medis, dan membuat peralatan kosmetik seperti hair spray.⁹³

Methanol ini, jika dikonsumsi akan menyerang seluruh bagian tubuh, termasuk syaraf mata dan otak. Kalau syaraf sudah terkena racun dari minuman oplosan, ini akan sangat berbahaya karena keasamannya jadi meningkat, methanol ini kalau sudah di dalam tubuh akan berubah menjadi asam format yang akan merusak jaringan syaraf tubuh khususnya saraf mata. Setiap pengguna minuman oplosan ini dipastikan mengalami gangguan penglihatan, hanya cepat atau lambat, terkandung besar kecil dosis yang dikonsumsi.⁹⁴

Kasus kebutaan akibat lapen atau minuman oplosan di DIY cukup tinggi. Hampir setiap tiga bulan selalu ada pasien yang mengalami kebutaan akibat mengkonsumsi lapen. Itu baru yang di RSUD Dr. Sardjito, belum lagi kasus di rumah sakit lain. Demikian diterangkan oleh Ketua Persatuan Dokter Mata

⁹² Wawancara dengan dr. Fatimah, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 20 Desember 2017

⁹³ Lihat Naskah Akademik Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015, Hlm. 29

⁹⁴ *Ibid.*

Indonesia (PERDAMI) DIY, Prof. dr. Suhardjo, SU., Sp.M dari penelitian yang dilakukannya selama tiga tahun, Lopen diindikasikan menyebabkan kebutaan, mulai dari buta ringan, sebagian sampai buta total, bahkan tak sedikit yang berujung maut⁹⁵.

Suhardjo mengatakan pernah menangani turis Australia yang penglihatannya tinggal 10% akibat minum lopen. Meskipun sudah diinfus etanol dan sudah diberikan pengobatan, penglihatannya sudah tidak bisa kembali seperti semula. Turis tersebut minta dibelikan minuman keras, tapi rupanya diberikan minuman produk lokal yang disebut lopen⁹⁶. Bila dikatakan salah satu manfaat minuman beralkohol adalah untuk menarik wisatawan mancanegara, bukankah dengan adanya kejadian seperti diatas, justru akan membawa reputasi buruk bagi Indonesia secara umum dan DIY khususnya? Hal tersebut malah membuat citra Indonesia buruk di mancanegara akibat dari penjualan minuman oplosan di Indonesia. Para penjual minuman beralkohol dan minuman beroplosan seharusnya di tindak tegas, mau itu dari tindak perizinannya, pengawasannya dan/atau penegakan hukumnya.

Penegakan hukum juga memiliki persoalannya sendiri karena masih terjadi kolusi antara produsen/penjual dan aparat, sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti belum adanya Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), oknum ormas yang melakukan pemerasan dan main hakim sendiri, sanksi yang rendah dan tidak memberikan efek jera, sampai persoalan substansi hukum yang belum mengatur secara rinci, jelas dan tegas, khususnya terkait dengan minuman beralkohol Golongan A dan minuman oplosan⁹⁷.

⁹⁵ *Ibid.* Hlm. 30

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

Produksi dan peredaran minuman oplosan seringkali menimbulkan permasalahan. Tidak sedikit korban berjatuh sebagai akibat mengkonsumsi minuman oplosan ini. Hal tersebut disebabkan karena kandungan alkohol yang terkandung di dalamnya tidak terkontrol⁹⁸. Para penjual minuman oplosan seenaknya mengatur atau meracik sendiri minuman tanpa melihat kadar alkohol dan campuran yang mereka aduk kedalam minuman oplosan tersebut. Tidak bisa di bayangkan apa yang terjadi apabila insektisida, methanol, atau bahan kimia berbahaya lainnya masuk kedalam tubuh. Tetapi masih saja masyarakat membeli minuman tersebut, karena minuman oplosan beralkohol tersebut harganya relative murah. Murahnya minuman oplosan yang beredar dipasaran, mengakibatkan penjual lupa waktu akan bahaya jika penjualan minuman alkohol tersebut dijual pada siang hari, akibat maraknya penjualan yang dilakukan pedagang pada siang hari, maka dr. Fatimah⁹⁹ mengatakan bahwa pembeli dari penjualan minuman alkohol tersebut adalah dari kalangan pelajar. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatasan peredaran pada waktu dan tempat tertentu belum diatur dalam Perda DIY. Dalam Perda Kab. Sleman No. 8 Tahun 2007 diatur mengenai tempat mana saja yang boleh menjual minuman beralkohol, contohnya café hanya boleh menjual minuman beralkohol golongan A, hotel dan diskotik/klub malam boleh menjual sampai golongan B dan C¹⁰⁰. Hal ini menyebabkan meluasnya peredaran minuman beralkohol di DIY sehingga banyak dikonsumsi oleh pelajar atau anak di bawah umur.

⁹⁸ *Ibid.* Hlm. 31

⁹⁹ Wawancara dengan dr. Fatimah, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 20 Desember 2017

¹⁰⁰ Lihat Pasal 2 Perda Nomor 8 Tahun 2007 Kabupaten Sleman

Secara hukum, keberadaan minuman beralkohol sebagai komoditi industri pangan dipayungi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, UU No. 7 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, UU No. 23 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Namun begitu minuman beralkohol termasuk barang yang peredaranya memerlukan pembatasan dan pengawasan, karena jenis minuman ini sebenarnya dapat membahayakan kesehatan dan secara sosial berpotensi menimbulkan masalah sosial. Maka dari itu ada sejumlah instrument hukum yang secara eksplisit mengatur keberadaan minuman ini seperti Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-

DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol¹⁰¹.

Di DIY, penjualan dan peredaran minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan diatur oleh Peraturan Daerah DIY Nomor 12 tahun 2015. Keberadaan minuman beralkohol, baik golongan A, B maupun C, jika beredar di masyarakat (di tempat tertentu) diatur berdasarkan pada peraturan daerah tersebut. Akan tetapi seiring dengan kewenangan daerah untuk dapat mengatur hal-hal yang menjadi kewenangannya, maka sebenarnya peredaran minuman beralkohol ini memerlukan pengawasan baik preventif maupun represif serta pengendalian. Pengawasan preventif untuk mencegah penyalahgunaanya di tengah masyarakat, sedang represif untuk menindak pelanggar ketentuan, baik ketentuan tentang perijinan, tempat penjualan, maupun tempat meminumnya. Pengendalian diperlukan agar minuman beralkohol tidak mudah didapatkan begitu saja, sehingga tidak dikonsumsi oleh anak-anak, remaja dan para pelajar. Baik pengawasan maupun pengendalian tentu memerlukan dasar hukum yang kuat.

Berkaitan dengan penanganan masalah minuman beralkohol, sejumlah daerah di wilayah DIY telah mengaturnya melalui peraturan daerah setempat. Di Kabupaten Sleman dikeluarkan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Dalam Perda Kab. Sleman tersebut belum diatur secara eksplisit mengenai minuman oplosan namun pada Pasal 14 Perda tersebut diatur terkait pelarangan penjualan minuman beralkohol di luar golongan-golongan yang sudah ditentukan oleh Perda Kab.

¹⁰¹ Lihat Naskah Akademik Nomor 12 Tahun 2015, Hlm. 31

Sleman No. 8 Tahun 2007 yaitu Golongan A (kadar etanol sampai dengan 5%), Golongan B (kadar etanol dari 5% sampai dengan 20%) dan Golongan C (kadar etanol 20% sampai dengan 55%)¹⁰². Minuman oplosan yang diproduksi oleh masyarakat setempat dengan tanpa melalui izin produksi dan zat apa saja yang dicampurkan tidak dapat diketahui berapa kandungan kadar alkoholnya, maka oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Sleman, khususnya yang menangani permasalahan minuman oplosan yaitu Polres Sleman dan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Sleman ditafsirkan sebagai bentuk aturan terhadap minuman oplosan.

Terlebih lagi, dalam hal penegakan hukum masalah minuman oplosan, sanksi yang diberikan oleh Perda Provinsi maupun Perda kabupaten dianggap masih terlalu rendah oleh kedua aparat penegak hukum yang menangani langsung permasalahan minuman oplosan. Dalam Pasal 30 ayat (1) Perda Kab. Sleman No. 8 tahun 2007 sanksi yang diberikan adalah:¹⁰³

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 16 diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 57 ayat (2) Perda DIY No. 12 Tahun 2015 sanksi yang diberikan adalah:¹⁰⁴

Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana

¹⁰² Lihat Pasal 14 Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007

¹⁰³ Lihat Pasal 30 ayat (1) Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007

¹⁰⁴ Lihat Pasal 57 ayat (2) Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam Pasal 204 KUHP diatur tentang barang-barang yang dapat membahayakan nyawa dan kesehatan, isi dari pasal tersebut adalah:¹⁰⁵

- 3) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati, maka Yang bersalah diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu paling lama dua puluh tahun.

Dapat dilihat bahwa dari ketiga peraturan diatas, pasal 204 KUHP memberikan sanksi yang paling berat. Polres Sleman lebih memilih untuk menggunakan pasal 204 KUHP ini, karena dinilai memiliki hukuman yang lebih berat dan menjerakan dibanding kedua peraturan daerah tersebut. Untuk jenis minuman oplosan yang mendominasi Sleman dan DIY secara umum adalah jenis Ciu dan Lapen, dalam kendala penegakanya sendiri bagi Polres Sleman hingga saat ini belum ada kendala yang signifikan.

Dalam kaitanya dengan minuman oplosan, di Kab. Sleman ada dua penegak hukum yang bertanggung jawab langsung atas pengawasan, peredaran dan pelarangan minuman oplosan yaitu Polres Sleman dan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kab. Sleman. Kedua aparat penegak hukum ini mempunyai kewenangan dan kewajibannya masing-masing dalam penegakan hukum terhadap

¹⁰⁵ Lihat Pasal 204 KUHP

minuman oplosan. Polres Sleman dalam melakukan penegakannya lebih kepada perkara minuman oplosan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, penegakannya lebih ditujukan kepada perbuatan melawan hukum pidana yang diakibatkan dari minuman oplosan itu, apabila menimbulkan korban jiwa ketentuan hukum yang dipakai adalah Pasal 204 KUHP, untuk perkara minuman beralkohol secara umum Polres Sleman lebih cenderung menggunakan Perda Kab. Sleman No. 8 Tahun 2007. Kemudian sama halnya dengan SatPol PP Kab.Sleman, dalam melakukan operasi atau razia apabila terbukti ketentuan hukum atau norma yang diatur dalam perundang-undangan yang dipakai adalah Perda Kab Sleman No. 8 tahun 2007, Peraturan menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Pasal 75 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan bunyi¹⁰⁶:

Pasal 75

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan: a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.
- (2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 136

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana

¹⁰⁶ Lihat Pasal 75 dan Pasal 136 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam melakukan penegakan hukum dilapangan ada perbedaan dari kedua penegak hukum diatas, Polres Sleman lebih cenderung pasif dalam artian apabila laporan atau aduan yang masuk belum bisa di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana, maka tidak ada penegakan hukum disitu. Menurut data informasi yang dihimpun oleh penulis dari SatPol PP Kab. Sleman¹⁰⁷, apabila suatu perkara minuman beralkohol atau oplosan masuk terlebih dahulu ke Polres Sleman kemungkinan adanya *transaksi* sangat besar, *transaksi* yang dimaksud dalam hal ini adalah proses damai di tempat agar penegakan hukum tidak dilakukan. Lain halnya dengan SatPol PP yang lebih pro-aktif dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman oplosan, begitu ada informasi, SatPol PP akan segera menerjunkan *intel*, *intel* yang diterjunkan akan melakukan observasi dengan berpura-pura bertindak sebagai pembeli untuk memastikan bahwa target operasi benar-benar melakukan penjualan minuman oplosan beralkohol dan menghimpun data langsung dari sumbernya sampai barang bukti dirasa cukup kemudian dilakukan penyidikan dan dibuatkan berita acara penyitaan sebagai barang bukti, ditandatangani oleh penyidik, saksi dan pelanggan, kemudian proses berikutnya adalah diajukan ke pengadilan melalui Kasat Reskrim di Polres ditandatangani di Polres Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman kemudian diajukan ke Pengadilan oleh SatPol PP sebagai Penuntut Umum dan Kuasa menurut UU, jadi

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bpk. Sutriyanta, S.H, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Sleman pada 4 Januari 2018

SatPol PP sebagai penuntut umum di pengadilan, kemudian diputus oleh pengadilan, apabila terbukti bersalah barang bukti akan dimusnahkan dan pelaku dapat didenda atau dikurung sesuai dengan tingkat pelanggaran dan berapa kali pelanggaran tersebut dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari Polres Sleman ialah belum ada penegakan hukum bagi konsumen atau pecandu minuman oplosan, kecuali apabila dari akibat mengonsumsi minuman oplosan tersebut berujung pada perbuatan melawan hukum pidana atau mengganggu ketertiban umum. Hal ini dikarenakan selain belum adanya ketentuan hukum yang mengatur terkait konsumen minuman oplosan juga karena pada dasarnya mengonsumsi minuman beralkohol itu tidak dilarang, lain halnya dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang memiliki otonomi khusus penerapan hukum islam, menurut Pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamr dan Sejenisnya¹⁰⁸:

Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman khamar dan sejenisnya. Kemudian dalam Pasal 26 ayat (1) Qanun provinsi N.A.D No. 12 Tahun 2003 juga disebutkan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan ‘uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk.

Dalam wawancara dengan SatPol PP Kab. Sleman yang dihimpun oleh penulis terkait implementasi dan penerapan Perda DIY No. 12 Tahun 2015 ini, menurutnya, seharusnya yang menegakan perda ini adalah SatPol PP Provinsi,

¹⁰⁸ Lihat Pasal 5 Qanun Provinsi NAD No. 12 Tahun 2003

namun dari Provinsi juga belum melaksanakan perda ini karena perda ini dianggap masih relatif baru, sejauh ini hanya baru sebatas sosialisasi, di Sleman sendiri perda yang dipakai adalah Perda Kab. Sleman No. 8 Tahun 2007, jadi belum ada *action* terhadap penegakan terhadap Perda DIY No. 12 Tahun 2015 ini. Dalam melakukan operasi atau razia, sesuai dengan UU SatPol PP selalu didampingi oleh Polres Sleman sebagai Korwas (koordinanor pengawas), penyidik-penyidik dari SatPol PP ini diawasi oleh Polres agar tidak *kebablasan* dalam bertugas.

Menurut Sutriyanta, implementasi Perda DIY No. 12 Tahun 2015 dilapangan belum diterapkan, baru hanya sebatas sosialisasi, dan apabila ditegakan yang menegakan seharusnya adalah pemerintah provinsi karena Sleman sudah mempunyai aturan sendiri. Itu adalah salah satu alasan mengapa perda ini belum ditegakan di Kab. Sleman karena hampir masing-masing daerah di DIY kecuali Gunung Kidul, sudah memiliki perda minuman beralkoholnya sendiri, kecuali apabila nanti provinsi menghimbau kabupaten agar perdanya menyesuaikan dengan provinsi, atau provinsi mengajak kabupaten untuk melaksanakan perda provinsi.

Langkah yang dapat dilakukan provinsi agar Perda DIY No. 12 Tahun 2015 ini ditegakan oleh kabupaten secara *virtual* tidak ada, karena provinsi hanya sebagai koordinator dan daerah memiliki DPRD dengan kewenangan untuk membuat peraturanya sendiri tanpa di intervensi, mungkin hanya sebatas himbauan dari Pemerintah Provinsi untuk menyesuaikan perda kabupaten kepada perda provinsi.¹⁰⁹

¹⁰⁹ *Ibid.*

Tahapan penegakan itu juga sebenarnya dimulai dari sosialisasi, kemudian pembinaan di lapangan. Untuk pengawasan terhadap penjualan, lebih mudah dilakukan kepada penjual yang memiliki izin (SIUP-MB) seperti café, hotel atau bar-bar. Yang sulit adalah apabila penjual berbentuk perorangan dari penduduk, dari SatPol PP sendiri lebih sering melakukan pengawasan bertahap kepada penjual dari kalangan penduduk melalui *intel*. Apabila kasus-kasus minuman oplosan ditangani terlebih dahulu oleh Polisi, banyak yang tidak sampai ke pengadilan karena ada transaksi tertentu, walaupun sampai ke pengadilan biasanya tidak komplis contoh tertangkap dan terbukti 7 orang namun hanya 2 orang yang diserahkan. Sedangkan oleh SatPol PP apabila tertangkap dan terbukti 7 orang maka *kami* serahkan semuanya 7 orang itu.

Sekarang ini penjual minuman oplosan pintar dalam mengelabui aparat hukum, barang bukti biasanya disembunyikan di kandang ternak atau dipendam di dalam tanah. Yang sulit seperti itu biasanya di pedesaan dan penjual perorangan karena mereka ini berbentuk jaringan, ketika tertangkap satu yang lain akan tutup, berbeda dengan di kota karena bentuknya kompetisi apabila tertangkap satu maka yang tertangkap ini akan *ngoceh* dan membeberkan lokasi kompetitornya. Kebanyakan oplosan yang beredar di masyarakat ini adalah ciu dan lapen.

Beberapa menjadi penyebab lemahnya implementasi perda yang telah disahkan antara lain¹¹⁰:

¹¹⁰ Dhina dalam *Pentingnya Pembuatan dan Implementasi Perda Sesuai Kaidah dan Kebutuhan*, <http://www.mampu.or.id/id/news/pentingnya-pembuatan-dan-implementasi-perda-sesuai-kaidah-dan-kebutuhan> terakhir diakses tanggal 10 Januari 2018

1. Masih terbatasnya kemampuan dalam membuat perda. Dalam beberapa kasus, banyak perda yang meniru perda di daerah lain, tanpa menyesuaikan dengan situasi local di daerah tersebut. Hal ini berdampak pada sulitnya pelaksanaan suatu perda karena ketidaksesuaian situasi dan kondisi setiap daerah.
2. Ketidakesuaian perda dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Hal ini berdampak pada timbulnya perda yang diskriminatif dan SARA. Dalam beberapa kasus lain, pembuatan perda tidak sesuai rencana dan tidak disepakati dalam Properda (Program Peraturan Daerah) atau Prolega (Program Legislasi Daerah).
3. Kurangnya pemahaman substansi dan konteks perda oleh pembuat kebijakan, baik pemerintah daerah, DPRD maupun tim yang ditunjuk. Hal ini terlihat dari jumlah perda yang dibatalkan sepanjang tahun 2010-2014, yaitu 1.501 perda dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Dari hasil telaah penulis implementasi Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dimulai dari di tetapkannya Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Tap MPR Nomor III/MPR/2000, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan antara Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Daerah Provinsi adalah sejajar.¹¹¹ Oleh ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

¹¹¹ Lihat Hirarki peraturan perundang-undangan pada Tap MPR No III/MPR/2000 yang dikutip dalam buku King Faisal sulaiman, *Teori peraturan perundang-undangan dan aspek pengajiannya*, ThafaMedia, Yogyakarta, 2017, Hlm. 10

Daerah Kabupaten juga diberikan kewenangan untuk merancang dan mengesahkan peraturanya sendiri melalui DPRD Kabupaten,¹¹² mengacu pada kedua peraturan diatas Kabupaten Sleman akhirnya merancang dan menetapkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Pada periode ini, Perda Kabupaten tidak perlu mengacu kepada Perda Provinsi karena posisi yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain, sehingga apabila pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten memiliki perda mengatur hal yang sama keduanya dapat berlaku secara beriringan dan tidak ada yang lebih didahulukan pemberlakuannya. Pemerintah Kabupaten dalam merancang dan menetapkan Peraturan Daerahnya cukup mengacu kepada Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Lewat teori *Reinie Rechtlehre* atau *The pure theory of law* (teori murni tentang hukum) Hans Kelsen mengemukakan:¹¹³ Hukum itu adalah sah (valid) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk hierarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat

¹¹² Lihat Pasal 42 UU Nomor 23 Tahun 2004

¹¹³ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujianya*, Yogyakarta, Thafa Media, Hlm. 14

ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*) dalam konteks Indonesia adalah UUD 1945.

Pada tahun 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 12 tahun 2011 lahir hierarki peraturan perundang-undangan baru dimana Peraturan Daerah Provinsi lebih tinggi dari Peraturan Daerah Kabupaten.¹¹⁴ Akibat dari lahirnya UU ini pemerintah provinsi harus membuat landasan yuridis bagi kabupaten yang ingin merancang, menetapkan dan mempertahankan peraturan daerah kabupatennya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan bunyi:¹¹⁵

Pasal 40

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam presfektif demikian, Bagir Manan¹¹⁶ Mengemukakan peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu di cabut atau di revisi berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks Perda DIY dan Konteks Perda Sleman, jadi Perda sleman yang lahir terlebih dahulu harus di revisi jika ingin diberlakukan

¹¹⁴ Lihat Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011

¹¹⁵ Lihat Pasal 40 UU Nomor 12 tahun 2011

¹¹⁶ Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 133.

dengan mengacu pada Perda DIY yang lahir tahun 2015. Selain itu peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari yang umum.¹¹⁷

Berangkat dari kronologi dan hierarki peraturan perundang-undangan diatas, jika Perda Kab. Sleman Nomor 8 Tahun 2007 ingin di pertahankan implementasinya harus mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi yaitu Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015. Selain hierarkinya yang lebih tinggi Perda DIY No. 12 Tahun 2015 juga mengatur lebih spesifik tentang minuman oplosan yang sama sekali atau tidak diatur secara langsung oleh Perda Kab. Sleman No. 8 Tahun 2007, hanya sebatas pelarangan terhadap penjualan minuman beralkohol diluar golongan yang sudah ditentukan oleh Perda Kab. Sleman No. 8 Tahun 2007 yaitu golongan A, B, dan C sesuai dengan Pasal 14 Perda tersebut yang kemudian dapat ditafsirkan oleh penegak hukum sebagai “*selain minuman yang diproduksi secara industri dan terdaftar dengan kadar alkohol yang sudah ditentukan sesuai dengan golongannya adalah minuman oplosan*”.

Di jogja hidup beragam masyarakat dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda, beberapa dari masyarakat tersebut menggunakan minuman beralkohol tradisional sebagai media untuk kepentingan keagamaan atau budaya. Minuman beralkohol tradisional tidak diproduksi secara industri, tidak juga terdaftar sehingga tidak dapat di golongankan karena kadar alkoholnya tidak diketahui. Maka apabila penegak hukum hanya berpatok pada Perda Kab. Sleman No. 8 Tahun 2007 berarti mereka menafsirkan bahwa minuman beralkohol tradisional juga adalah minuman oplosan dan secara tidak langsung melarang

¹¹⁷ *Ibid.*

keberadaan upacara-upacara adat budaya atau keagamaan yang menggunakan minuman beralkohol tradisional.

Walaupun usia Perda DIY No. 12 Tahun 2015 jauh relatif lebih muda di banding Perda Kab. Sleman No. 8 Tahun 2007, Perda Kabupaten tetap harus menyesuaikan dan mengacu kepada Perda Provinsi karena selain hierarkinya lebih tinggi juga mengatur materi yang lebih eksplisit dan komplit sehingga penegak hukum tidak bisa begitu saja melompati Perda Provinsi. Ketika menangani perkara minuman oplosan yang belum diatur secara jelas dalam perdanya penegak hukum Kab. Sleman harus mengacu dan meninjau dahulu pada Perda DIY sebelum mengacu kepada peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

2. Faktor Yang Berperan Dalam Upaya Pelarangan Penjualan Minuman Oplosan Di Sleman.

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol digolongkan menjadi tiga: Golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol 1% sampai dengan 5%, Golongan B dengan kadar etanol 5% sampai atau dengan 20%, Golongan C dengan kadar etanol 20% sampai dengan 55%.¹¹⁸

Untuk minuman beralkohol golongan B dan C termasuk kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan dengan berbagai konsekuensi seperti keharusan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk produksinya, hanya dapat diedarkan dan

¹¹⁸ Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013

atau dijual di tempat-tempat tertentu seperti hotel, bar dan restoran dan tempat-tempat tertentu lainnya yang tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit dan ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.¹¹⁹

Pada dasarnya sejarah alkohol sama panjangnya dengan sejarah umat manusia itu sendiri. Ini diketahui melalui hasil penelitian para ahli arkeologi bahwa minuman beralkohol muncul pertama kalinya dari zaman peradaban Mesir Kuno. Dari sinilah minuman beralkohol berkembang hingga kini, dan masih menjadi bagian dari peradaban manusia. Kemudian dilanjutkan dengan sejarah alkohol di zaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Dari sejarah tadi bermunculanlah berbagai jenis minuman beralkohol di berbagai belahan bumi, masing-masing dengan kekhasan pembuatannya yang tidak lepas dari budaya setempat. Perancis terkenal dengan winenya, Rusia dengan vodka, dan Jepang dengan sake¹²⁰ Di Indonesia, setidaknya ada tujuh macam minuman beralkohol yang biasa dikenal, yaitu Cap Tikus, Tuak, Arak Bali, Sopi, Lapen, Ciu, Anggur Orang Tua dan minuman beralkohol local lainnya.¹²¹

Pertama, Cap Tikus merupakan minuman beralkohol dari Manado hasil penyulingan sagoer. Sagoer adalah cairan yang disadap dari pohon enau dan mengandung kadar alkohol 5%. Setelah disuling dengan cara tradisional, minuman khas minahasa ini menjadi pendorong kerja untuk kalangan petani, namun saat ini lebih menjadi sarana pelampiasan dan mabuk-mabukan¹²².

¹¹⁹ Lihat Naskah Akademik Nomor 12 Tahun 2015, Hlm. 21

¹²⁰ Taufik Saifuddin dalam *Bahaya Laten Lapen*, 7 Juni 2014, diakses terakhir tanggal 29 Desember 2017

¹²¹ *Op. Cit*, Lihat Naskah Akedimik Perda DIY... Hlm. 22

¹²² *Ibid*.

Kedua, Tuak berbahan beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira kelapa atau aren, legen dari pohon siwalan, atau sumber lain. Di daerah Sumatera Utara tuak dibuat dari pohon aren yang mirip pohon kelapa maka sering disebut bir panjat. Bar-bar tradisional yang menyediakan tuak disebut lapo tuak.¹²³

Ketiga, Arak Bali merupakan minuman beralkohol hasil fermentasi dari sari kelapa dan buah-buahan lain dengan kadar alkohol 37-50%. Berasal dari Bali dan sering digunakan dalam upacara-upacara adat. Dalam upacara menghormati para dewata arak akan dituangkan ke daun pisang yang sudah dibentuk seperti tangkup dan kemudian arak akan dicipratkan dengan bantuan sebuah bunga.¹²⁴

Keempat, Sopi minuman beralkohol asal Maluku yang dilarang disana namun sudah sangat populer dan mendarah daging. Merupakan fermentasi dari pohon aren dan memiliki kadar alkohol diatas 50%. Pembuatan Sopi yang menghasilkan rasa khasnya adalah penambahan bubuk akar Husor dan penggunaan bamboo untuk penyulingan.¹²⁵

Kelima, Ciu sebutan untuk minuman beralkohol khas daerah Banyumas dan Bekonang, Sukoharjo. Di Banyumas, Ciu merupakan hasil fermentasi dari beras dengan kadar alkohol mencapai 50%-90%. Di tempat ini Ciu ilegal dan dengan aktif diberantas oleh pemerintah daerahnya. Di Bekonang, pembuatan Ciu didukung oleh pemerintah daerahnya sehingga menjadi sangat populer dan dipasarkan ke seluruh Karesidenan Surakarta, Surabaya hingga Madura. Ciu Bekonang ini pembuatannya menggunakan tape dan ketan.¹²⁶

¹²³ *Ibid.* Hlm. 23

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

Keenam, Anggur Orang Tua meskipun menjadi polemic dan perdebatan, minuman beralkohol produksi skala besar telah menjadi bisnis yang sangat besar. Grup Orang Tua misalnya yang dari anggur koleksomnya bias merambah hingga ke bisnis makanan lain.¹²⁷

Ketujuh, Lapen minuman beralkohol asal Yogyakarta, dengan reputasi yang sangat buruk. Informasi tentang lapen didominasi kisah-kisah tragis peneggak lapen, dari kebutaan, kelumpuhan sampai kematian massal. Cara pembuatannya yaitu alkohol 98,5% dicampur 15 liter air mineral ditambah gula dan pemanis lainnya, di diamkan 12 jam, setelah itu siap untuk dikonsumsi. Alkohol yang dipakai juga terkadang tidak jelas, sehingga minuman ini sering terkontaminasi methanol yang sangat beracun (bahan kosmetik, pembersih, dan lain-lain) yang akan menjadi asam format didalam tubuh dan menyerang sistem saraf terutama saraf mata. Lebih parahnya lagi di Yogyakarta, para pemuda yang hilang arah sering adu keberanian dengan mencampur lapen dengan berbagai cairan lain untuk memperkuat rasanya seperti karbol, formalin dan bahan kimia lainnya.¹²⁸ Lebih jauh tentang Lapen, yang merupakan minuman lokal yang populer di Yogyakarta dan sekitarnya, minuman ini termasuk illegal karena memang tidak diproduksi oleh pabrik minuman beralkohol dan tidak terdaftar secara resmi di direktori produk makanan dan minuman di pemerintah.¹²⁹ Lapen diproduksi oleh industri kecil atau industri rumah tangga, yang banyak tersebar di penjuru Yogyakarta dan sekitarnya, setiap

¹²⁷ *Ibid.* Hlm. 24

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

kecamatan memiliki produsen lapen dan kedainya. Kedai sendiri ada yang berbentuk warung (dalam ruangan) dan lesehan¹³⁰.

Selain dijual di kedai-kedai dan warung-warung, lapen juga dijajakan secara keliling dengan kedok sebagai penjual jamu keliling. Para pelanggan biasa memanggil si pedagang dengan nama “Bagong”. Daerah jangkauanya di sekitar Ringroad Selatan, Dongkelan sampai sekitar Pasar Batul¹³¹.

Seperti halnya Ciu atau Arak, Lapen dijual tanpa kemasan dan biasanya dijual per liter, dengan menggunakan kantong plastic atau botol bekas air mineral, berkisar antara Rp. 7.000,- sampai dengan Rp. 20.000,-. Seiring waktu, terjadi banyak variasi minuman keras murah meriah di Yogyakarta, seperti Kahlua (versi generic Kahlua asal Meksiko), Midori (Lapen Menthol), Lapsu (Lapen susu atau susu macan), bahkan genre-genre di luar lapen seperti tangkur dan shakeran (mengacu pada istilah “Shake”. Minuman oplosan yang sering dijumpai di klub malam, bar atau café).¹³²

Beberapa daftar kedai minuman beralkohol di Yogyakarta diantaranya¹³³:

- a. Santoso. Disebut sebagai kedai dan produsen minuman keras pertama di Yogyakarta. Lapennya yang terkenal adalah Cassanova. Berada di kompleks pertokoan Kolombo, Gejayan. Berdekatan dengan kampus Universitas Sanata Dharma dan Atmajaya, berbentuk warung;
- b. Pajeksan. Berbentuk lesehan dan berada di Jalan Pajeksan, Malioboro. Menu populernya adalah rasa Strawberry Susu dan Mocca Susu;

¹³⁰ *Ibid.* Hlm. 25

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.* Hlm.25-26

- c. Tangkur. Sebenarnya adalah jamu yang terbuat dari penis buaya tapi mengandung kadar alkohol. Kedai tangkur yang populer berada di Kawasan Wirobrajan;
- d. Blue Red. Plesetan dari Blurej, singkatan dari Blunyah Rejo, kawasan tempat warung ini berada tepatnya di selatan STM Negeri I;
- e. Lapsu. Menu utama kedai ini adalah Lapen Susu dengan aneka macam rasa, terletak di timur Rumah Sakit Dokter Sardjito;
- f. Lapen Gejayan. Kedai lapen ini cukup unik karena tempatnya menumpang sebuah warung makan pecel lele. Menunya hamper mirip dengan Pajeksan;
- g. Gondomanan. Terletak di Jalan Gondomanan, persis di seberang gang Sayidan;
- h. Firma Kahlua Indonesia. Letaknya ada di dalam gang sebelah barat Pajeksan, selain Kahlua juga ada Midori.

Menurut data perkara terungkap yang penulis himpun dari Polres Sleman,¹³⁴ terdapat tiga kejadian berbeda di tahun 2016 yang mengakibatkan jatuhnya korban akibat minuman oplosan di Sleman. Kasus pertama di tahun 2016 dan juga terbesar dalam sejarah minuman oplosan di DIY terjadi pada Jumat 5 Februari 2016 jam 09.30 wib di Jalan Adisucipto No. 6, Ambarukmo, Caturtunggal, Depok , Sleman. 6 (enam) korban dari Asrama Kamasan Yogyakarta beramai-ramai dengan teman sesama dari Papua lainnya membeli minuman oplosan sari vodka, keesokan paginya

¹³⁴ Data Perkara Terungkap Minuman Oplosan 2016, Bagian Administrasi Kasat Reskrim Polres Sleman, 24 Desember 2017

pada pukul 03.00 wib para korban muntah muntah dan dilarikan ke rumah sakit dan mengakibatkan korban meninggal dan pada perkembangan penyidikan selanjutnya korban meninggal bertambah 7 (tujuh) orang, dan pada perkembangan selanjutnya korban meninggal bertambah 2 orang lagi yang kemudian disusul pada puncaknya Minggu 7 Februari korban meninggal bertambah 9 (sembilan) orang sehingga total korban meninggal mencapai 24 (dua puluh empat) orang. selain korban meninggal diketahui ada 1 (satu) korban yang menjalani rawat inap.

Kasus kedua terjadi pada Kamis 7 Januari 2016 jam 18.00 wib di Patran, Sinduadi, Sleman. Korban membeli dan mengkonsumsi minuman oplosan dan akibatnya terjadi kebutaan. Semula pada hari Jumat, 8 Januari 2016 jam 10.00 wib korban dibangunkan untuk kerja namun kepala pusing dan mual mual berikut mengaku matanya tidak bisa melihat dan setelah ditanya ternyata korban telah membeli miras dan diminum bersama teman-temannya. Pada hari Minggu 10 Januari 2016 korban dibawa ke RS DR. YAP, setelah diperiksa dokter mengatakan bahwa saraf mata telah rusak.¹³⁵

Kasus ketiga adalah penganiayaan yang dipicu oleh adanya konsumsi minuman beralkohol, semula pada hari Senin 19 Desember 2016 jam 02.15 WIB korban sedang berada dalam amar kost dan saat itu ada beberapa anak kost sebelah kontrakan sedang minum-minuman beralkohol di kamar kostnya, beberapa saat kemudian datang temannya *mbleyer-mbleyer* motornya. Karena membuat bising lalu korban menegurnya namun pelaku tidak terima lalu memanggil teman-temannya dan melakukan penganiayaan terhadap korban selanjutnya datang ke

¹³⁵ *Ibid.*

tempat kost korban melakukan pengerusakan dalam kost korban hingga barang-barang laptop dan komputer milik korban rusak.¹³⁶

Bripka Nuryadi mengatakan di Polres Sleman belum ada penegakan hukum bagi konsumen atau pecandu minuman oplosan, kecuali apabila dari konsumsi minuman oplosan tersebut berujung pada perbuatan melawan hukum pidana atau mengganggu ketertiban umum. Hal ini dikarenakan selain belum adanya ketentuan hukum yang mengatur terkait konsumen atau peminum minuman oplosan juga karena pada dasarnya mengkonsumsi minuman beralkohol itu tidak dilarang.¹³⁷ Untuk jenis minuman oplosan yang mendominasi Sleman dan DIY secara umum adalah jenis Ciu dan Lapen, dalam kendala penegakannya sendiri bagi Polres Sleman hingga saat ini belum ada kendala yang signifikan.

Di lain kesempatan pada tanggal 20 Desember 2017, penulis melakukan wawancara dengan Dinas Kesehatan Kab. Sleman terkait keberadaan minuman oplosan beserta dampak kesehatan, psikis dan sosiologisnya bagi masyarakat. Menurut Dinas Kesehatan, faktor utama begitu banyaknya minuman oplosan beredar di Kab. Sleman dan di DIY pada umumnya karena banyaknya jumlah Perguruan Tinggi di Sleman, sehingga banyak pelajar dari seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dimana beberapa dari para pelajar ini dari daerah asalnya masih ada budaya-budaya mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional baik digunakan sebagai upacara adat ataupun konsumsi semata contohnya papua dan toraja. Informasi terkait minuman oplosan yang tidak hanya

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Data Wawancara dengan Bripka Nuryadi, Staff Pidter Polres Sleman, 24 Desember 2017

ada di DIY saja juga ternyata sampai ke kancah internasional, salah satunya adalah Liam Foundation, Liam adalah seorang Warga Negara Australia yang meninggal setelah mengkonsumsi minuman oplosan ketika berlibur di Lombok, Foundation (LSM) tersebut digagas oleh kerabat dan keluarga Liam dengan tujuan untuk memberikan awareness atau pengetahuan terkait minuman oplosan agar tidak jatuh korban jiwa lagi. Ini membantu memperkuat pencegahan dan promosi preventif bagi Dinas Kesehatan dan Pemerintah Indonesia¹³⁸.

Perbedaan antara minuman beralkohol dengan minuman oplosan menurut Dinas Kesehatan ialah minuman beralkohol biasanya memiliki kadar alkohol yang sudah ditetapkan golongan dan jenisnya, pada umumnya minuman beralkohol memiliki harga yang lebih tinggi karena sudah melalui izin, branding dan diperdagangkan secara legal di hotel atau bar-bar. Sedangkan minuman oplosan biasanya diproduksi oleh warga di pabrik rumahan dengan tanpa izin edar dan produksi, bahan campurannya biasanya bervariasi dari mulai bensin, spirtus hingga insektisida¹³⁹.

Kemudian dari perbedaan bahaya antara minuman beralkohol dengan minuman oplosan ialah Minuman beralkohol jika dikonsumsi dengan takaran sewajarnya tidak mempunyai bahaya yang signifikan contohnya jika diminum dengan takaran per loki sekedar sebagai penghangat. Sedangkan minuman oplosan jelas berbahaya dan beracun bagi tubuh karena dari bahan campurannya jelas merupakan bahan-bahan yang tidak pantas masuk ke tubuh manusia; insektisida

¹³⁸ Wawancara dengan dr. Fatimah, Kepala Bidang Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada 20 Desember 2017

¹³⁹ *Ibid*

sebagai pembasmi serangga, bensin sebagai bahan bakar, sedangkan methanol dapat menyebabkan gagal jantung, gagal ginjal, kebutaan, pendarahan dalam hingga kematian. Pada kaum perempuan khususnya, selain bahaya diatas juga minuman beralkohol dan minuman oplosan beresiko mengakibatkan infertilitas (kemandulan) dan keguguran kandungan¹⁴⁰.

Dampak psikis dan sosiologis dari beredarnya minuman oplosan ditengah masyarakat menurut Dinas Kesehatan ialah yang jelas perilaku mengkonsumsi minuman oplosan pasti meresahkan masyarakat karena si pelaku menjadi hiperaktif, emosional (mudah marah-marah dan tidak stabil) ditambah lagi yang mengkonsumsi minuman oplosan ialah biasanya dari masyarakat menengah kebawah seperti pengangguran, tukang parkir yang mengkonsumsi minuman oplosan sebagai penghibur dari kepenatan sehari-hari yang akhirnya berujung pada ketergantungan dan tendensi untuk melakukan tindakan kriminal¹⁴¹.

Dengan adanya beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang pengawasan, peredaran, penjualan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan di DIY dan di Kab. Sleman khususnya, pada kenyataanya tetap saja masih ada anggota masyarakat yang memproduksi dan mengedarkan minuman oplosan, menurut dr. Fatimah penyebabnya adalah adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab melihat ada keuntungan yang dapat diraih dan adanya permintaan dari konsumen. Dari pemda sleman sendiri sudah sering ada upaya dari

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ *Ibid*

satpol pp untuk operasi dan razia di daerah-daerah yang dianggap rawan adanya produksi dan penjualan minuman oplosan¹⁴².

Menurut dr. Fatimah sendiri, adanya Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 ini sangat menolong karena dengan adanya peraturan dari pemerintah daerah DIY ini bagi kita instansi-instansi di daerah Kab. Sleman sebagai penguat dan dasar hukum ketika Dinas kesehatan melakukan sosialisasi preventif di sekolah-sekolah dan masyarakat, sosialisasi itu adalah bentuk implementasi dari Dinas Kesehatan sebagai promotor preventif¹⁴³.

Dalam Islam diatur tentang haramnya mengkonsumsi minuman beralkohol. Dalam Hadist Riwayat Muslim: *“Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram”*, Sabda Rasulullah SAW: *“Ada 4 kelompok manusia yang tidak dapat mencium bau surga, padahal baunya bisa tercium dari jarak (perjalanan) 500 tahun, yaitu: 1) orang kikir, 2) orang yang suka menyebut-nyebut shadaqohnya, 3) orang yang selalu minum minuman keras, 4) orang yang durhaka kepada orang tuanya”* dan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 90: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*¹⁴⁴. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memiliki otonomi khusus penerapan hukum islam, menurut Pasal 5 Qanun Provinsi

¹⁴² *Ibid*

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ *Dalil Haramnya Khamr dan Sejenisnya* dalam <http://fighmenjawab.blogspot.co.id/2014/04/dalil-haramnya-khamr-dan-sejenisnya.html> terakhir diakses tanggal 8 Februari 2018

Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamr dan Sejenisnya¹⁴⁵:

Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya. Kemudian dalam Pasal 26 ayat (1) Qanun provinsi N.A.D No. 12 Tahun 2003 juga disebutkan:

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan ‘uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk.

Dalam melakukan operasi atau razia, sesuai dengan UU SatPol PP selalu didampingi oleh Polres daerah sebagai Korwas (koordinantor pengawas), penyidik-penyidik dari SatPol PP ini diawasi oleh Polres agar tidak *kebablasan* dalam bertugas. Kemudian proses berikutnya adalah penggeledahan, karena biasanya penjual menyembunyikan minuman oplosanya, apabila terbukti kemudian dibuatkan berita acara penyitaan sebagai barang bukti, ditandatangani oleh penyidik, saksi dan pelanggan, kemudian proses berikutnya adalah diajukan kepada pengadilan melalui Kasat Reskrim di Polres ditandatangani di Polres dan Kejaksaan kemudian diajukan ke Pengadilan oleh SatPol PP sebagai Penuntut Umum dan Kuasa menurut UU karena merupakan Tindak Pidana Ringan, SatPol PP sebagai penuntut umum di pengadilan, kemudian diputus oleh pengadilan, apabila terbukti bersalah barang bukti akan dimusnahkan dan pelaku dapat didenda atau dikurung sesuai dengan tingkat pelanggaran dan berapa kali pelanggaran tersebut dilakukan.

¹⁴⁵ Lihat Pasal 5 Qanun Provinsi NAD No. 12 Tahun 2003

Penegakan hukum, dengan demikian lebih dari sekedar menegakkan kebenaran formal, tetapi juga ditujukan untuk mencari kebenaran materil yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang hakiki sifatnya¹⁴⁶.

Ada tiga komponen atau tiga unsur atau tiga syarat yang dimungkinkan ditegakkannya hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Pertama, diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kedua, adanya aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji. Ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum¹⁴⁷.

Dari ketiga komponen diatas, komponen ketiga inilah yang paling dominan, karena baik peraturan maupun aparat penegak hukum sendiri ditentukan juga oleh kesadaran hukum itu. Yang masih terjadi pada sekarang ini anggota masyarakat mematuhi hukum karena ada paksaan atau karena tidak ada pilihan lain. Ada polisi atau ada orang lain yang melihat sehingga seseorang takut melakukan kejahatan. Jika yang terjadi adalah masyarakat mematuhi hukum hanya karena takut, maka itu kepatuhan bukan berdasarkan kesadaran hukum. yang dimaksud dengan kesadaran hukum disini ialah adanya anggota masyarakat mematuhi hukum karena keikhlasan dan kesadaran merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya.

Pengaturan tentang pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

¹⁴⁶ Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, 1989, hlm.18

¹⁴⁷ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm.04

Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Seiring berjalannya waktu ternyata realitanya banyak korban-korban dari minuman oplosan yang diedarkan oleh pedagang, melihat kejadian itu pemerintah DIY membentuk atau merancang peraturan daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan yang telah disahkan dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 yang secara eksplisit mengatur tentang pelarangan minuman oplosan.

Dalam Pasal 39 Perda DIY nomor 12 Tahun 2015 disebutkan:¹⁴⁸

- (1) Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkohol.

Kemudian dalam Pasal 44 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015:¹⁴⁹

Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan.

Dari isi kedua Pasal dalam Perda DIY No. 12 Tahun 2015 diatas jelas bahwa minuman beralkohol tidak dilarang keberadaanya, karena melihat dari potensi wilayah DIY sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia dan juga hidup beragam masyarakat, baik dari segi agama maupun etnis yang tentunya masing-masing mempunyai pandangan tersendiri mengenai minuman beralkohol. Ada masyarakat yang sama sekali melarang minuman ini atas dasar ajaran agama, tetapi ada masyarakat yang mentolerir keberadaan minuman ini, bahkan mungkin

¹⁴⁸ Lihat Pasal 39 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015

¹⁴⁹ Lihat Pasal 44 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015

mengkonsumsinya karena merupakan bagian dari kebiasaan mereka. Sejah semua berjalan dengan prinsip saling menghormati dan keberadaanya tidak sampai meresahkan serta menimbulkan benturan, maka tidak menimbulkan persoalan, karena minuman ini dikonsumsi di tempat terbatas dan hanya oleh kalangan terbatas. Hal ini juga mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Lain halnya dengan minuman oplosan, yang pembuatan dan peredaranya dilarang karena proses pembuatanya dan komposisinya yang diluar standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, minuman beralkohol oplosan ini beresiko menyebabkan kebutaan, kelumpuhan, impotensi, gangguan sistem saraf, stroke bahkan kematian sebagaimana yang ditulis beberapa media seperti Kompas, Sindo, Tribun Jogja, Tempo, Antara News, Kedaulatan Rakyat, dan lain-lain yang makin banyak dalam empat tahun terakhir ini.

Produksi dan peredaran minuman oplosan seringkali menimbulkan permasalahan. Tidak sedikit korban berjatuhan sebagai akibat mengkonsumsi minuman oplosan ini. Hal tersebut disebabkan karena karena kandungan alkohol yang terkandung di dalamnya tidak terkontrol.

Dari penjabaran diatas terhadap upaya penegak hukum dan instansi terkait dalam pengendalian, pengawasan dan pelarangan minuman oplosan di Kab. Sleman, dapat dikatakan bahwa implementasi Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 ini masih sangat minimal bahkan tidak terlihat sama sekali. Beberapa instansi seperti SatPol PP pengimplementasiannya baru sebatas sosialisasi yang penulis rasa

belum cukup dan kurang massive. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang dikemukakan langsung oleh 3 instansi terkait, yaitu:

1. Usia Peraturan Daerah yang relative masih muda.¹⁵⁰ Perda ini ditetapkan pada 12 Oktober 2015, waktu yang sedemikian melimpahnya penulis rasa cukup untuk mengimplementasikan perda No. 12 Tahun 2015 secara efektif karena sebelum Perda ini ditetapkan ada pembahasan terhadap landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan Filosofis, yaitu terhadap perlunya pengaturan dan perlindungan hukum untuk masyarakat terhadap peredaran minuman oplosan. Landasan Sosiologis, yaitu maraknya peredaran minuman oplosan dan dampak yang diakibatkan bagi setiap masyarakat menuntut adanya pengaturan terkait pelarangan minuman oplosan dan pembatasan minuman beralkohol; dan Landasan Yuridis, yaitu Pemerintah DIY sebagai pemegang hak otonom perlu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan membuat peraturan daerah yang mengatur terhadap peredaran dan pelarangan minuman oplosan.
2. Kurangnya himbauan dari Provinsi terhadap implementasi Peraturan Daerah. Provinsi sebagai koordinator terhadap daerah kabupaten.¹⁵¹
3. Daerah sudah memiliki Peraturan Derahnya sendiri terhadap Minuman Beralkohol.¹⁵²
4. Hukuman yang masih dianggap terlalu ringan.¹⁵³

¹⁵⁰ Pendapat yang sama dari hasil data Wawancara dengan Sutriyanta, S.H, SatPol PP Kab. Sleman dan Bripka Nuryadi, Polres Sleman, 4 Januari 2018 dan 24 Desember 2017

¹⁵¹ *Ibid.* pendapat yang sama juga di iytakan oleh dr. Fatimah, Dinas Kesehatan Kab. Sleman

¹⁵² Wawancara dengan Bripka Nuryadi, Polres Sleman, 24 Desember 2017

¹⁵³ *Ibid*

Dari ketiga instansi yang berkaitan langsung dengan minuman oplosan, beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar implemetasi Perda No. 12 Tahun 2015 dapat diterapkan secara efektif dan merata, yaitu dari Dinas Kesehatan kab. Sleman sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat terhadap bahaya minuman oplosan harus disertai pula dengan pengetahuan tentang ketentuan hukum yang mengaturnya beserta sanksi yang diberikan. Kemudian dari Polres Sleman selain penegakan hukum terhadap minuman oplosan, sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilakukan terhadap akibat konsumsi alkohol secara berlebihan dan bahayanya. Dan yang terakhir adalah dari Satuan Polisi Pamong Praja, sosialisasi terhadap pengawasan, perizinan penjualan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan harus lebih massive dan terstruktur di segala lini masyarakat karena masyarakat yang terkena dampak negative beredarnya minuman oplosan adalah masyarakat menengah kebawah hingga ke kalangan pelajar.

Dalam peimplemantasian Perda DIY ini yang paling terkhusus adalah kerja sama antar lembaga Kepolisian, Polisi Pamongpraja dan Dinas Kesehatan harus bersinergi untuk penerapkan dan menegakkan isi dari Perda DIY tersebut. Penggunaan presfektif peranan masing-masing lembaga dianggap perlu untuk memfokuskan sosialisasi Perda DIY kepada masyarakat Sleman, proses pensosialisasinya diterapkan secara berkala agar pensosialisaian dari Perda DIY tersebut dapat diserap secara terstuktur, sistematis, dan masif, lebih memperhatikan pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta tanggungjawab antar lembaga kepolisian, pamong praja dan dinas kesehatan¹⁵⁴. Peranan-peranan tersebut disusun secara ideal

¹⁵⁴ *Loc. Cit.* Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi...* Hlm. 22

dan aktual. Setelah disusun secara ideal dan aktual, penerapan Perda DIY ini harus memiliki karakter tersendiri bagi wilayah-wilayah yang ada di DIY. Penemerintah Provinsi DIY wajib menghimbau kabupaten-kabupaten untuk mengimplemantasi Perda DIY ini. hal ini menyangkut kepada perilaku peranan masing-masing, yakni para penegak hukum wajib menerapkan amanah yang ada dalam Perda DIY untuk direalisasikan.¹⁵⁵

¹⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 28

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada penelitian skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang merupakan hasil telaah penulisan tugas akhir ini, adapun kesimpulan tersebut meliputi:

1. Implementasi Perda DIY No. 12 Tahun 2015 dilapangan belum diterapkan, baru hanya sebatas sosialisasi, dan apabila ditegakan yang menegakan adalah provinsi karena Sleman sudah mempunyai aturan sendiri. Itu adalah salah satu alasan mengapa perda ini belum ditegakan di daerah karena hampir masing-masing daerah di DIY kecuali Gunung Kidul, sudah memiliki peraturan daerah minuman beralkoholnya sendiri, kecuali apabila provinsi memberikan himbauan kabupaten agar perdanya menyesuaikan dengan provinsi, atau provinsi mengajak kabupaten untuk melaksanakan perda provinsi.
2. Faktor yang sangat berperan adalah Penegakan hukum, penegakan hukum memiliki persoalannya sendiri karena masih terjadi kolusi antara produsen/penjual dan aparat, sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti belum adanya Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), oknum ormas yang melakukan pemerasan dan main hakim sendiri, sanksi yang rendah dan tidak memberikan efek jera, sampai persoalan substansi hukum yang belum mengatur secara rinci, jelas dan tegas, khususnya terkait dengan minuman beralkohol Golongan

A dan minuman oplosan di Sleman. Peran penting masyarakat juga harus ditingkatkan untuk mencegah agar penjual minuman oplosan dapat dicegah dan diawasi oleh penegak hukum, serta yang paling penting adalah peran orang tua dalam mengawasi anak-anak dan keluarganya agar tidak mengkomsumsi minum-minuman keras beralkohol.

B. Saran

1. Masalah maraknya minuman oplosan sudah menjadi penyakit kronis di masyarakat terutama pada kalangan menengah kebawah dan pelajar sudah sangat meresahkan, penulis berharap ada upaya yang lebih intensif dan massive dari Pemprov DIY dan Pemkab Sleman untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan dengan pemahaman yang utuh bukan saja terhadap bahaya dan dampak minuman oplosan tapi juga peraturan hukum yang mengaturnya serta sanksi yang diberikan.
2. Merosotnya kesadaran hukum masyarakat dapat diketahui dari banyaknya pelanggaran hukum dan berkurangnya toleransi, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan Pemerintah provinsi juga. Pemprov sebagai pemegang hak dan kewajiban otonomi sudah memberikan upaya perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap minuman oplosan dengan diundangkanya Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015. Dengan adanya peraturan tersebut masyarakat seharusnya lebih aktif dalam mempromosikan kesadaran hukum terhadap komunitasnya, karena kepatuhan terhadap hukum juga akan melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lopa, Baharuddin. 1987. Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, Hlm. 04
- Manan, Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: FH UII Press, Hlm. 276
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI, Hlm. 11
- Marmosudjono, Sukarton. 1989. Penegakan Hukum Di Negara Pancasila. Pustaka Kartini, Hlm. 18
- Mas'ood, Mochtar. 2003. Negara, Kapital dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 150
- Prinst, Darwan. 1997. Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 79
- Rahardjo, Sadjipto. 1982. Simposium Masalah Penegakan Hukum. BPHN, Hlm. 25
- Rahardjo, Satjipto. 1983. Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru, Hlm. 24
- Rahardjo, Satjipto. 2010. Sosiologi hukum "Perkembangan Metode dan Masalah". Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm. 10
- Rahardjo, Satjipto. 2011. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm. 12
- Sasongko, Hari. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju, Hlm. 87
- Simandjuntak, B. 1984. Latar Belakang Kenakalan Remaja. Bandung: Alumni, Hlm. 5
- Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 8
- Subayak, Radisman F.S. 1985. Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum. IND-HILL, Hlm. 30

- Sulaiman, K.F. 2017. Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya. Yogyakarta: Thafa Media, Hlm. 14
- Suprpto, P.H. 1997. Juvenile Delinquency “Pemahaman dan Penanggulangannya”. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 1

Jurnal

- Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2013. Naskah akademik dan Draft Raperda Pengawasan, Pembatasan dan Pelarangan Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dwi Agus Suseno dkk. 2014. Perilaku Mengonsumsi Minuman Keras Di Kalangan Remaja Awal Di Desa Kunden Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Tahun 2014. Jurnal. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro, Hlm. 3
- Goesniadhie S, Kusnu. April 2010. Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik. Jurnal. Malang: Universitas Wisnuwardhana. Vol 17, Hlm. 18
- Mohammad Mulyadi. Desember 2014. Darurat Minuman Oplosan. Jurnal. Jakarta: DPR RI. Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014, Hlm. 9
- Muh. Hasrul, Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah. Jurnal Amanna. Makassar: Gappa Vol . 25 No. 2 September 2017, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm. 62
- Taufik Saifuddin. Desember 2010. Bahaya Laten Lapen. Jurnal. Yogyakarta: HMI KORKOM Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Hlm. 2

Perundang-Undangan

KUHP

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Penagawasan Minuman Beralkohol.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamr dan Sejenisnya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Data Wawancara

Wawancara dengan dr. Fatimah, Kepala Bidang Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada 20 Desember 2017

Wawancara dengan Bripka. Nuryadi, Staff Reskrim Pidter Polres Sleman pada 24 Desember 2017

Wawancara dengan Sutriyanta, SH. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Sleman pada 4 Januari 2018

Data Tertulis

Kumpulan Perkara Terungkap Polres Sleman 2015-2017, Bagian Administrasi Kasat Reskrim Polres Sleman

Data Elektronik

<https://daerah.sindonews.com/read/938275/22/lagi-miras-oplosan-tewaskan-3-orang-di-sleman-1418746798>, terakhir diakses tanggal 5 November 2017

<http://www.solopos.com/2016/02/05/miras-oplosan-bunuh-belasan-orang-di-jogja-sleman-mayoritas-mahasiswa-688474>, terakhir diakses tanggal 5 November 2017

<https://rumaysho.com/2308-barang-yang-haram-diperdagangkan.html>, terakhir diakses tanggal 5 November 2017

<https://almanhaj.or.id/2979-jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam.html>, terakhir diakses tanggal 5 November 2017

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-30.pdf, Hlm. 10 terakhir diakses pada tanggal 10 November 2017

“*Siapa yang Bertindak dalam Penyidikan sdalam Pelanggaran Perda*” dalam www.hukumonline.com diakses terakhir tanggal 2 Januari 2018

<http://fiqhmenjawab.blogspot.co.id/2014/04/dalil-haramnya-khamr-dan-sejenisnya.html> terakhir diakses tanggal 8 Februari 2018